



**ANALISIS IMPLEMENTASI SANKSI
KETERLAMBATAN PADA PRODUK
CICIL EMAS PADA PEGADAIAN
DIGITAL SYARIAH DALAM
PERSEPEKTIF FATWA DSN MUI N0.17
TAHUN 2000**



**FATKHUL AMRI
NIM. 10222034**

2026

**ANALISIS IMPLEMENTASI SANKSI
KETERLAMBATAN PADA PRODUK CICIL
EMAS PADA PEGADAIAN DIGITAL
SYARIAH DALAM PERSEPEKTIF FATWA
DSN MUI N0.17 TAHUN 2000**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

FATKHUL AMRI

NIM. 10222034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SANKSI
KETERLAMBATAN PADA PRODUK CICIL
EMAS PADA PEGADAIAN DIGITAL
SYARIAH DALAM PERSEPEKTIF FATWA
DSN MUI N0.17 TAHUN 2000**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

FATKHUL AMRI

NIM. 10222034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATKHUL AMRI

NIM : 10222034

Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI SANKSI
KETERLAMBATAN PADA PRODUK
CICIL EMAS PADA PEGADAIAN
DIGITAL SYARIAH DALAM
PERSEPEKTIF FATWA DSN MUI N0.17
TAHUN 2000

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan 30 Agustus 2026



NIM. 10222034

NOTA PEMBIMBING

Hadiati, MHI

Jayi Lampah, Blok ngasem, DENASRI kulon Batang

ip. : 2 (dua) eksemplar

: Naskah Skripsi Sdr. Fatkhul Amri

ada Yth.

in Fakultas Syariah

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di

ALONGAN

lamualaikum Wr. Wb.

ah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya
ikan naskah Skripsi Saudara:

1 : FATKHUL AMRI

: 10222034

Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI SANKSI KETERLAMBATAN PADA
PRODUK CICIL EMAS PADA PEGADAIAN DIGITAL SYARIAH
DALAM PERSEPEKTIF FATWA DSN MUI NO.17 TAHUN 2000

an ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
kian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas
iannya saya sampaikan terima kasih.

lamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Agustus 2026

Pembimbing,



Teti Hadiati, MHI

NIP. 198011272023212020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaka Kaji Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingudur.ac.id | Email : fasya@uingudur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Fatkhul Amri
NIM : 10222034
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI SANKSI KETERLAMBATAN
PADA PRODUK CICIL EMAS PADA PEGADAIAN DIGITAL
SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.17
TAHUN 2000

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 28 September 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Teti Hadiati, M.H.I
NIP. 198011272023212020

Dewan Penguji

Penguji I


Jumailah, M.S.I
NIP.198305182023212032

Penguji II


Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP.198609162019031014

Pekalongan, 28 September 2026

Disahkan oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُلِيَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- قَوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ *Nazzala*
- الْبِرُّ *Al-Birru*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

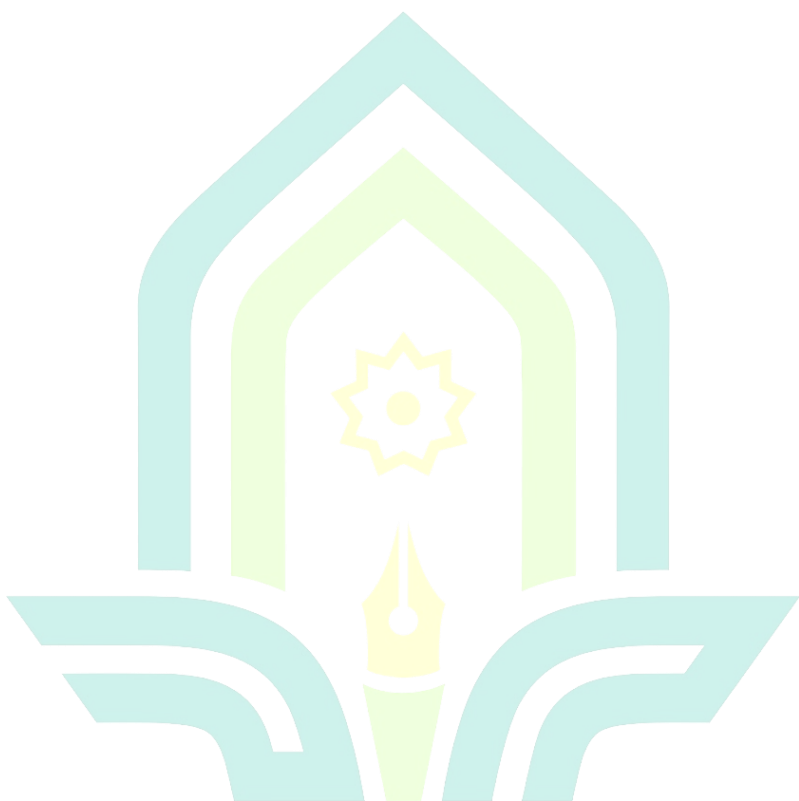
Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Ali Sodikin dan Ibu Maemunah yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Saudara Sepupu saya Nurrahmat Yanisa Irfandi yang mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Ibu Teti Hadiati M.H.I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku dosen wali terima kasih telah memberikan arahan dalam perkuliahan, serta semangat dalam perkuliahan.
5. Partner saya teman teman Azmi Lovers Nyell, terimakasih sudah selalu support, sabar dan pengertian.
6. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah kebersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Pengguna Pegadaian Digital Syariah khusus nya Produk Cicil Emas yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terima kasih.

MOTTO

***“Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut
wuri handayani.”***

“Ki Hajar Dewantara”



Analisis Implementasi Sanksi Keterlambatan pada Produk Cicil Emas pada Pegadaian Digital Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000

Dosen Pembimbing : Teti Hadiati, MHI

ABSTRAK

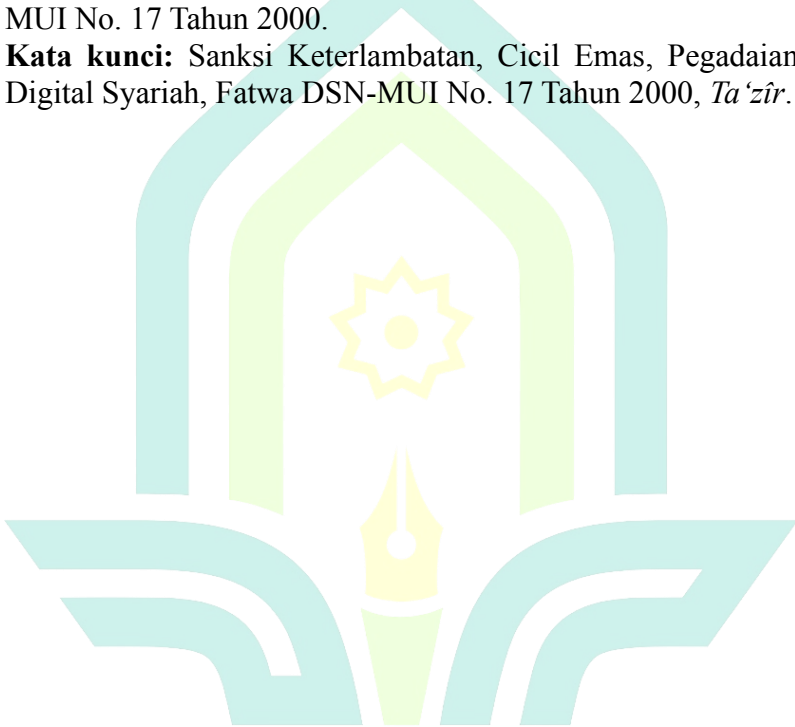
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sanksi keterlambatan pembayaran pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah yang dilakukan melalui sistem digital. Dalam praktiknya, denda keterlambatan dikenakan secara otomatis ketika nasabah melewati batas waktu pembayaran. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 yang mengatur bahwa sanksi hanya dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, sedangkan nasabah yang mengalami *force majeure* tidak dikenakan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengenaan denda keterlambatan pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah dan menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dan sifat penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan layanan pelanggan Pegadaian Digital Syariah, studi dokumentasi, serta studi kepustakaan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, buku, jurnal, dan literatur terkait. Data dianalisis dengan membandingkan ketentuan normatif mengenai sanksi keterlambatan dengan praktik penerapannya pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi keterlambatan pada produk Cicil Emas diterapkan secara otomatis melalui sistem aplikasi ketika nasabah melewati batas waktu pembayaran. Nasabah yang mengalami *force majeure* atau kendala pembayaran dapat menghubungi layanan pelanggan untuk memperoleh penyelesaian atau penyesuaian kebijakan. Namun, mekanisme pengenaan denda secara otomatis belum sepenuhnya melakukan identifikasi terhadap

kemampuan nasabah sebelum sanksi diterapkan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, penerapan sanksi pada dasarnya telah menggunakan konsep *ta'zîr* sebagai bentuk pendisiplinan nasabah, tetapi implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa karena belum terdapat mekanisme yang secara otomatis membedakan nasabah yang mampu dan sengaja menunda pembayaran dengan nasabah yang mengalami *force majeure*. Oleh karena itu, penerapan sanksi keterlambatan perlu disesuaikan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.

Kata kunci: Sanksi Keterlambatan, Cicil Emas, Pegadaian Digital Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, *Ta'zîr*.



ABSTRACT

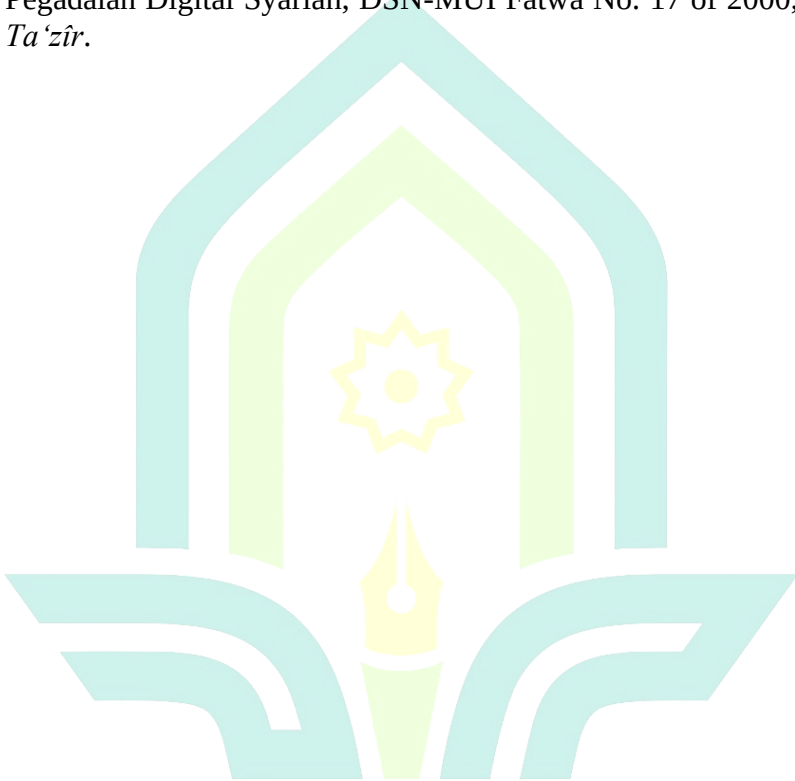
This research is motivated by the implementation of late payment sanctions on the Gold Installment product of Pegadaian Digital Syariah, which are imposed through a digital system. In practice, late payment penalties are automatically imposed when customers exceed the payment due date. This condition raises questions regarding its conformity with DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000, which stipulates that sanctions may only be imposed on customers who are financially capable but deliberately delay payment, while customers experiencing *force majeure* should not be subject to sanctions. This research aims to determine the mechanism for imposing late payment penalties on the Gold Installment product of Pegadaian Digital Syariah and to analyze its conformity with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000.

This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach and uses a descriptive-analytical research design. The data were obtained through interviews with Pegadaian Digital Syariah *Customer Service*, documentation studies, and literature reviews of DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000, books, journals, and other relevant literature. The data were analyzed by comparing the normative provisions regarding late payment sanctions with their implementation in the Gold Installment product of Pegadaian Digital Syariah.

The results of the research indicate that late payment sanctions on the Gold Installment product are automatically imposed through the application system when customers exceed the payment due date. Customers experiencing *force majeure* or payment difficulties may contact *Customer Service* to seek solutions or adjustments to the applicable policy. However, the automatic penalty mechanism does not yet fully identify the customer's ability to pay before the sanction is imposed. Based on DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000, the implementation of sanctions basically applies the concept of *ta'zîr* as a means of encouraging customer payment discipline. Nevertheless, its implementation is not yet fully consistent

with the provisions of the fatwa because there is no mechanism that automatically distinguishes customers who are financially capable and deliberately delay payment from those experiencing *force majeure*. Therefore, the implementation of late payment sanctions needs to be adjusted to the principles of justice, public benefit, and the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000.

Keywords: Late Payment Sanctions, Gold Installment, Pegadaian Digital Syariah, DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000, *Ta'zîr*.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat- Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Jumailah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.
5. I Jumailah, M.S.I. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Pengguna Pegadaian Digital Syariah khusus nya Produk Cicil Emas yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah

memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.

8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 30 Agustus 2026



Fatkhul Amri



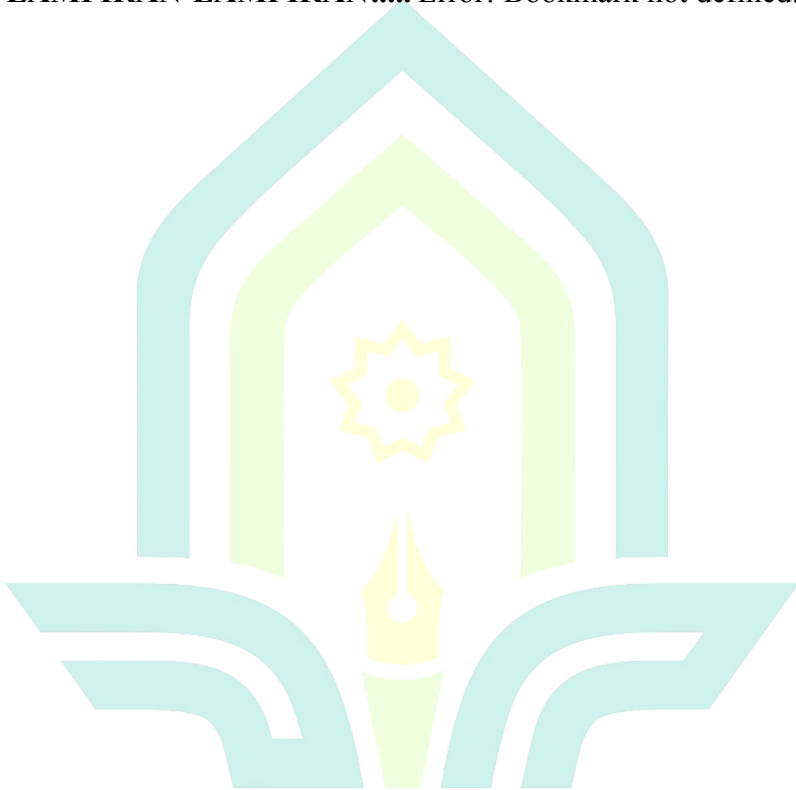
DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xv
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORI SANKSI KETERLAMBATAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH	25
A. Teori Akad	25
B. Teori Wanprestasi	34

1. Pengertian Wanprestasi.....	34
2. Dasar Hukum Wanprestasi	35
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	36
4. Akibat Hukum Wanprestasi.....	38
5. Force Majeure dalam Pembayaran	39
C. Konsep Sanksi dalam Ekonomi Syariah.....	41
1. Pengertian Denda.....	41
2. Dasar Hukum Denda	44
3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda	45
D. Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.....	47
1. Latar Belakang Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.....	47
2. Ketentuan Sanksi Keterlambatan dalam Perspektif Syariah.....	50
E. Produk Cicil Emas Syariah.....	55
1. Pengertian cicil emas	55
2. Akad yang digunakan	56
3. Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah	59
BAB III HASIL PENELITIAN PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PRODUK CICIL EMAS PADA PEGADAIAN DIGITAL SYARIAH	63
A. Profil Pegadaian digital Syariah	63
1. Sejarah Pegadaian digital syariah	63
2. Visi dan Misi.....	64
3. Sistem Layanan Digital	65

4. Fitur-Fitur Aplikasi	67
B. Produk Cicil Emas	70
1. Prosedur Pengajuan	70
2. Sistem Pembayaran Produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah	74
C. Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan pada Produk Cicil Emas	79
1. Mekanisme Denda Keterlambatan	79
2. Tujuan Penerapan Denda pada Produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah	89
BAB IV PEMBAHASAN ANALISIS PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PRODUK CICIL EMAS PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 17 TAHUN 2000.	94
A. Analisis Mekanisme Pengenaan Denda Keterlambatan	94
1. Denda sebagai Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran	94
2. Penerapan Denda secara Otomatis melalui Sistem	97
3. Kemampuan Membayar Nasabah dalam Pengenaan Denda	99
4. Penanganan Nasabah yang Mengalami Kendala Pembayaran	102
B. Analisis Kesesuaian Pengenaan Denda dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000	103
1. Sanksi bagi Nasabah yang Mampu tetapi Menunda Pembayaran	103

2. Ketentuan bagi Nasabah yang Tidak Mampu.....	108
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi digital dan partisipasi keuangan mendorong perubahan layanan keuangan tradisional serta syariah ke dalam platform digital. Di Indonesia, investasi dan pembiayaan yang berbasis emas semakin banyak, salah satunya adalah Pegadaian Syariah digital yang menawarkan produk cicilan emas melalui platform digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan emas secara bertahap. Produk ini dianggap menarik karena mengkombinasikan karakteristik emas sebagai aset berharga yang stabil dengan kemudahan transaksi digital yang cepat dan dapat diakses oleh masyarakat milenial¹

Dengan berkembangnya volume transaksi dan perluasan layanan, fenomena keterlambatan pembayaran cicilan menjadi masalah operasional yang signifikan. Keterlambatan pembayaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi keluarga, kendala administratif, hingga kebiasaan menunda pembayaran meskipun nasabah memiliki kemampuan finansial. Untuk menjaga disiplin pembayaran dan keberlanjutan pembiayaan, lembaga keuangan umumnya menerapkan mekanisme sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, mekanisme denda keterlambatan memiliki karakteristik khusus karena harus mematuhi prinsip fiqh muamalah dan menghindari

¹ Irma Niawati, “Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Sebagai Alternatif Investasi Halal” 10, no. 02 (2025): 291–304, <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2454>.

unsur riba, serta tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang². Ketentuan tersebut secara normatif diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran, yang menegaskan bahwa sanksi hanya dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu namun dengan sengaja menunda pembayaran, serta denda tidak boleh menjadi keuntungan lembaga melainkan dialokasikan untuk kepentingan sosial³. Sejumlah studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun fatwa ini

menjadi acuan normatif, penerapan denda dalam praktik masih memerlukan pedoman teknis yang jelas agar sesuai dengan prinsip ta'zir dan fiqh muamalah.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti dari pihak Pegadaian, diketahui bahwa keterlambatan pembayaran cicilan yang terjadi satu hari setelah jatuh tempo (H+1) telah dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Praktik ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi keterlambatan telah berjalan secara operasional di lapangan. Fakta tersebut menegaskan bahwa mekanisme pengenaan denda bukan hanya bersifat normatif, tetapi telah diimplementasikan secara nyata dalam layanan Pegadaian Digital Syariah, khususnya pada produk cicil emas.

² MM. Irfan Harmoko, SE.I, "ANALISIS PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (BERDASARKAN FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)" 8, no. 5 (2019): 46.

³ DSN-MUI, "FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran," Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000.

Namun demikian, keberadaan praktik tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 secara tegas membedakan antara nasabah yang tidak mampu karena kondisi tertentu (*force majeure*) dengan nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran. Oleh karena itu, penerapan denda keterlambatan secara otomatis sejak H+1 memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya terkait mekanisme identifikasi kemampuan nasabah dalam praktik layanan digital. Kondisi ini membuka ruang kajian akademik untuk menilai sejauh mana penerapan denda keterlambatan cicil emas di Pegadaian Digital Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa tersebut.

Walaupun dasar fatwa telah tegas, studi dan analisis empiris terbaru mengungkapkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan sanksi/denda pada lembaga keuangan syariah di lapangan. Berbagai penelitian empiris dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa penerapan mekanisme penalti seringkali menghadapi masalah: (1) ambiguitas dalam pemisahan dana penalti dari pendapatan operasional, (2) kurangnya transparansi dalam penyaluran dana,⁴ sanksi untuk tujuan sosial, dan (3) perbedaan praktik antara lembaga syariah yang mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penerapan fatwa. Studi kasus di Pegadaian digital syariah dan bank syariah

⁴ Rizal Fahlefi Alimin, "Pelaksanaan Denda Atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang Di Lembaga Keuangan Syariah," *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 137 (n.d.): 60–61, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.4006>.

menunjukkan bahwa meskipun fatwa dijadikan acuan, pelaksanaan mekanisme distribusi denda tetap beragam, sehingga memunculkan kebutuhan akan pengawasan dan analisis kepatuhan syariah yang lebih ketat, sistematis, dan mendalam.

Pada Pegadaian Digital Syariah, sebagai lembaga milik negara yang memiliki jaringan luas dan layanan digital yang berkembang pesat, penerapan kebijakan denda bagi keterlambatan pada produk cicilan emas menjadi masalah penting baik dari sudut pandang kepatuhan syariah maupun aspek perlindungan konsumen dan reputasi lembaga.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting karena berkaitan langsung dengan penerapan mekanisme denda keterlambatan dalam produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah serta kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000. Dalam praktik operasional, terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut kriteria pengenaan denda keterlambatan, khususnya terkait penerapan denda pada keterlambatan H+1. Meskipun Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 telah memberikan ketentuan normatif mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran serta kewajiban pemisahan dana denda dari pendapatan lembaga, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut di tingkat operasional masih berpotensi menunjukkan variasi antar lembaga. Kondisi ini menjadikan analisis terhadap praktik pengenaan dan pengelolaan denda keterlambatan pada produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah penting untuk dilakukan, guna menilai kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa yang berlaku.

Mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, kajian terhadap penerapan denda keterlambatan dalam produk cicil emas menjadi relevan untuk dilakukan. Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun fatwa tersebut telah memberikan pedoman normatif mengenai kriteria pengenaan denda serta kewajiban pemisahan dana denda dari pendapatan lembaga, implementasinya pada tingkat operasional lembaga keuangan syariah masih menunjukkan variasi praktik.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan besaran denda keterlambatan yang diterapkan pada produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah, menganalisis mekanisme pemisahan dan penyaluran dana denda, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 dan prinsip fiqh muamalah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepatuhan operasional sekaligus menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan agar penerapan denda keterlambatan berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan penekanan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dan praktis: membantu pengawas dan manajemen lembaga syariah dalam memperbaiki pengaturan sanksi, memberikan rekomendasi untuk audit syariah baik

⁵ Yulia Febriyati, "STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PADA CREDIT CARD SYARIAH," *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 14, no. 2 (2019): 400, <https://doi.org/10.55558/alihda.v14i2.30>.

internal maupun eksternal, serta memperkaya literatur empiris mengenai penerapan fatwa dalam implementasi produk keuangan digital terutama yang berbasis aset nyata seperti cicilan emas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengenaan denda keterlambatan pada produk cicil emas pada aplikasi Pegadaian Digital Syariah?
2. Bagaimana kesesuaian pengenaan denda keterlambatan tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 terkait akad pembiayaan emas di Pegadaian Digital Syariah?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pengenaan denda keterlambatan pada produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah.
2. Untuk menilai kesesuaian pengenaan denda keterlambatan pada produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya terkait implementasi fatwa DSN-MUI dalam layanan keuangan berbasis digital. Kajian mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 tentang denda keterlambatan masih relatif terbatas, terutama pada produk digital seperti cicilan emas di Pegadaian Digital Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah fiqh muamalah kontemporer, khususnya dalam pembahasan sanksi ta'widh dan gharamah pada akad pembiayaan syariah di era digital.

Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk penerapan sanksi, tetapi juga menganalisis bagaimana kepatuhan terhadap fatwa dapat dijaga dalam sistem layanan digital, termasuk melalui mekanisme operasional, standar prosedur, dan pengawasan internal. Hal ini menjadi penting karena dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap fatwa yang berdampak pada pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks digital, potensi ketidaksesuaian tersebut dapat diminimalkan melalui desain sistem yang patuh syariah sejak awal.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi sebagai referensi empiris mengenai kepatuhan syariah pada layanan keuangan digital, yang selama ini lebih banyak difokuskan pada bank syariah dan BPRS. Kajian terhadap Pegadaian Digital Syariah sebagai lembaga milik negara yang mengelola produk cicil emas secara digital diharapkan dapat memberikan gambaran model implementasi fatwa yang akuntabel dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini juga menawarkan sumbangan metodologis berupa kerangka analisis kepatuhan fatwa dalam praktik industri digital, yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, serta menjadi rujukan bagi akademisi dan praktisi dalam memastikan penerapan hukum Islam tetap terjaga di sektor keuangan digital.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Akad

Teori akad merupakan landasan yang digunakan untuk memahami hubungan hukum antara

para pihak dalam transaksi ekonomi syariah, mulai dari terbentuknya kesepakatan, hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan akad, sampai berakhirnya akad. Dalam ekonomi syariah, akad menjadi salah satu dasar utama karena setiap produk dan kegiatan ekonomi syariah dibangun berdasarkan akad beserta ketentuan fikih yang mengaturnya.⁶

Dalam penelitian ini, teori akad digunakan untuk menganalisis hubungan antara Pegadaian Digital Syariah dan nasabah dalam produk Cicil Emas, khususnya mengenai kewajiban pembayaran angsuran dan ketentuan ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Teori ini kemudian menjadi dasar untuk melihat penerapan sanksi keterlambatan sebelum dianalisis lebih lanjut berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.

2. Teori Wanprestasi

Teori wanprestasi digunakan untuk menjelaskan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu akad tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Dalam konteks akad syariah, wanprestasi berkaitan dengan tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban yang telah diperjanjikan oleh salah satu pihak.⁷

Dalam penelitian ini, teori wanprestasi digunakan untuk melihat keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah Cicil Emas. Namun,

⁶ Oni Sahroni; M. Hasanuddin, *FIKIH MUAMALAH Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).5

⁷ Niru Anita Sinaga and Nurlaly Darwis, "WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN" 7, no. 2 (n.d.), <https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534.44>

keterlambatan tidak serta-merta dapat disamakan dengan nasabah yang sengaja menunda pembayaran. Hal tersebut penting karena Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 membedakan nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran dengan nasabah yang mengalami keadaan di luar kemampuannya.

F. Penelitian Yang Relevan

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, untuk menghindari kesamaan yang akan penulis kerjakan berikut akan dipaparkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi yaitu:

No	Peneliti dan Judul	Pokok Pembahasan	Perbedaan	Persamaan
1.	Imam Rasyidin "Implementasi Denda dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah terhadap Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan" ⁸	membahas bagaimana denda yang diterapkan oleh organisasi Syariah harus mengikuti prinsip keadilan dan kemanfaatan untuk kedua pihak agar tidak berubah menjadi riba.	Penelitian Imam Rasyidin berfokus pada penerapan denda dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah serta kaitannya dengan prinsip	Sama-sama membahas denda dalam pembiayaan syariah dan penerapannya berdasarkan prinsip atau ketentuan syariah.

⁸ Imam Rosyidin, "Implementasi Denda Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Terhadap Prinsip Keadilan Dan Kemanfaatan (Studi Comparative Law Dengan Penerapan Bunga Di Bank Konvensional)" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2021, 2021).

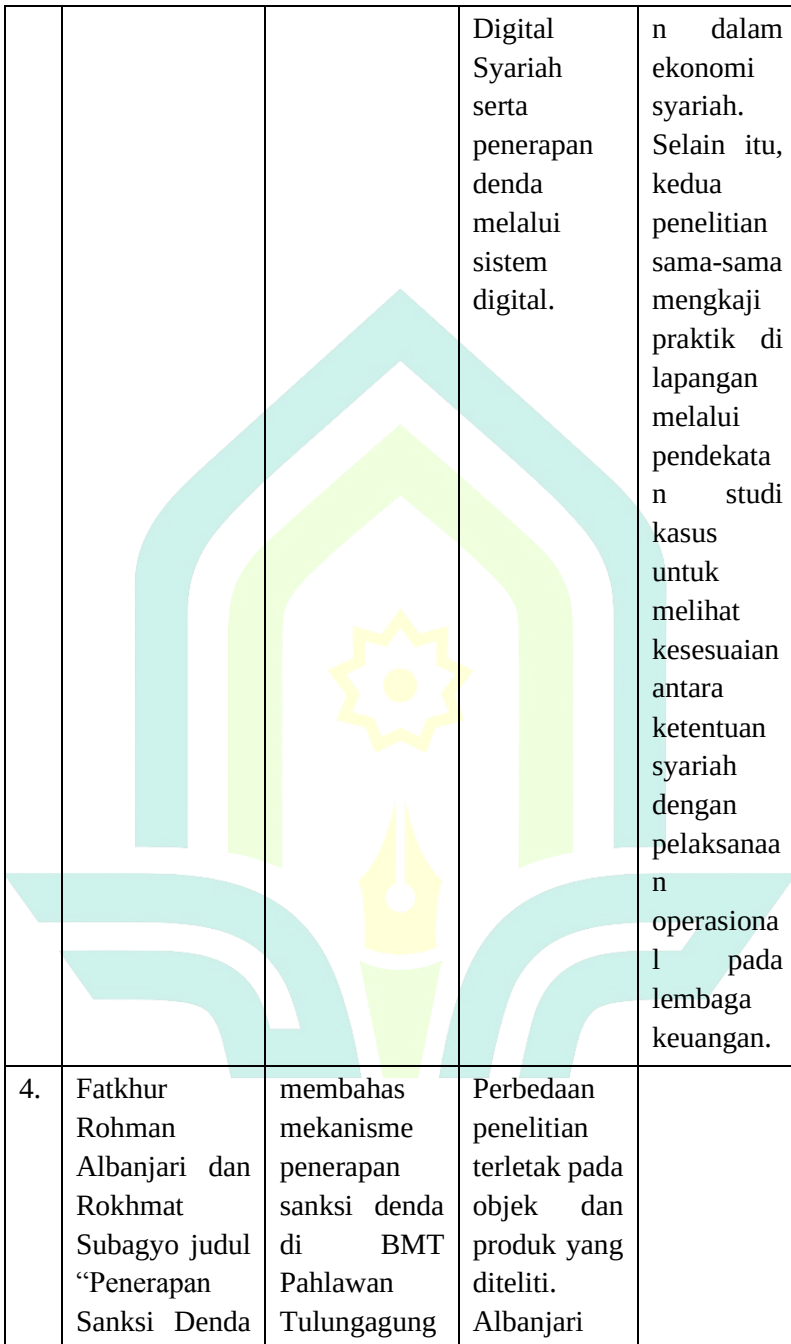
			keadilan dan kemanfaatan . Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengenaan denda keterlambatan pada produk Cicil Emas pada Pegadaian Digital Syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.	
2.	Miftah Rosiana Dewi, Agus Fakhrina, dan Mariatul Qiptiyah ”Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Nasabah Pembiayaan Bermasalah	Penelitian ini membahas denda keterlambatan pembiayaan mobil di BSI KCP Kojen Pekalongan, yang hanya dikenakan kepada nasabah mampu tetapi sengaja menunda	Perbedaan ya terletak pada objek dan platform penelitian. Penelitian terdahulu membahas pembiayaan otomotif BSI OTO, sedangkan penelitian ini berfokus pada Cicil	Saman-sama membahas denda bagi nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran serta pengelolaan dana untuk

	Pada Produk BSI OTO" ⁹	pembayaran. Dana denda disalurkan untuk tujuan sosial sesuai Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.	Emas melalui Pegadaian Digital Syariah..	tujuan sosial. Perbedaan nya terletak pada objek dan platform penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada pembiayaan otomotif BSI OTO di perbankan syariah, sedangkan penelitian ini membahas produk Cicil Emas pada Pegadaian Digital Syariah,
--	-----------------------------------	---	--	--

⁹ Miftah Rosiana Dewi, Agus Fakhrina, and Mariatul Qiptiyah, "Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Produk BSI OTO," *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2024): 141–54, <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i2.9231>.

				khususnya penerapan denda secara otomatis melalui sistem digital.
3.	Fadli ” Implementasi Denda Murabahah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan” ¹⁰	Studi ini menganalisis mengenai cara penerapan denda dalam pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.	Perbedaan penelitian terletak pada objek dan sistem yang diteliti. Penelitian terdahulu berfokus pada perbankan dengan akad murabahah dan prosedur manual, sedangkan penelitian ini berfokus pada produk Cicil Emas pada Pegadaian	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 sebagai landasan dalam menganalisis penerapan sanksi atas keterlambatan pembayara

¹⁰ Fadli, “Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.974>.



			Digital Syariah serta penerapan denda melalui sistem digital.	n dalam ekonomi syariah. Selain itu, kedua penelitian sama-sama mengkaji praktik di lapangan melalui pendekatan studi kasus untuk melihat kesesuaian antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan operasional pada lembaga keuangan.
4.	Fatkhur Rohman Albanjari dan Rokhmat Subagyo judul “Penerapan Sanksi Denda	membahas mekanisme penerapan sanksi denda di BMT Pahlawan Tulungagung	Perbedaan penelitian terletak pada objek dan produk yang diteliti. Albanjari	

	pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung atas Keterlambatan dalam Pembayaran Angsuran” ¹¹	untuk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil, di mana denda hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu dan sengaja menunda pembayaran atau tidak memiliki niat baik.	berfokus pada pembiayaan <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> di BMT, sedangkan penelitian ini mengkaji produk Cicil Emas melalui platform digital Pegadaian Syariah dengan menitikberatkan pada aspek operasional layanan digital.	
5.	Rismayanti "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 mengenai Sanksi bagi	mengulas implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 mengenai sanksi untuk	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan produk yang dianalisis,	Kesamaan dengan penelitian ini adalah keduanya menganalisis

¹¹ Rokhmat Subagyo Fatkhur Rohman Albanjari, “Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung Atas Keterlambatan Dalam Pembayaran Angsuran,” *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)* 4, no. 46 (2019): 221–30, <https://doi.org/10.32503/jmk.v4i3.595>.

	Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran (Studi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare)" ¹²	nasabah mampu yang menunda pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare dengan kesimpulan bahwa bank tersebut menerapkan denda sebagai sanksi guna mendisiplinkan nasabah, di mana dana denda tersebut dikelola dalam rekening dana Kebajikan.	yaitu penelitian Albanjari mengutamakan produk pembiayaan jual beli aset (Bai' Bitsaman Ajil) di koperasi syariah (BMT), sedangkan penelitian proposal skripsi ini berfokus pada produk investasi cicil emas lewat platform digital Pegadaian Syariah. Selain itu, studi penelitian ini lebih	penerapan denda keterlambatan berdasarkan kerangka hukum Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 untuk menjamin keselarasan praktik lapangan dengan prinsip syariah.
--	--	--	---	--

¹² Rismayanti, "Realisasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Di Bank BTN Syariah KCPS Parepare)" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, 2021).

			fokus pada aspek operasional dalam ekosistem layanan keuangan yang didasarkan pada aplikasi digital.	
6.	Umi Rizqotul Fadila " Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi terhadap Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000) " ¹³	Penelitian ini membahas aspek hukum normatif Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, khususnya mengenai dasar hukum sanksi, batasan sanksi dan riba, serta kriteria nasabah mampu yang sengaja menunda	Perbedaan penelitian terletak pada objek dan ruang lingkup kajian. Penelitian Lolita Sukmawati membahas Fatwa DSN-MUI dalam perspektif hukum secara umum, sedangkan penelitian	Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 sebagai dasar analisis terhadap penerapan denda. Keduanya sama-sama mengkaji

¹³ UMI RIZQOTUL FADILA, "Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Study Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO, 2018).

		pembayaran, guna mencegah eksploitasi dalam penerapan denda oleh lembaga keuangan syariah.	ini berfokus pada penerapan denda produk Cicil Emas melalui platform digital Pegadaian Digital Syariah.	penerapan sanksi keterlambatan dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi lembaga keuangan maupun nasabah.
7.	Yoyok Suyoto Arief dan Mohamad Andi Syamsul Maula “Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah (Ditinjau dari Fatwa No. 17/DSN-	Membahas penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah pada perbankan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 . Penelitian ini mengkaji denda sebagai	Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Penelitian terdahulu bersifat normatif dan umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik di lapangan, khususnya mekanisme penetapan	Kesamaan antara penelitian tersebut dengan proposal skripsi ini terletak pada fokus kajian mengenai penerapan denda keterlambatan dalam pembiayaan murabahah berdasarka

	MUI/IX/2000) ” ¹⁴	bentuk <i>ta'zir</i> , membedakan nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran dengan nasabah yang mengalami ketidakmampuan membayar, serta menegaskan bahwa dana denda tidak boleh menjadi keuntungan lembaga, melainkan diperuntukkan sebagai dana sosial.	dan besaran denda pada lembaga keuangan syariah tertentu.	n Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.
8.	Nurhana Safira Putri Wahyudi dan Nanang Sobarna	Menganalisis penerapan denda keterlambatan dalam akad	Perbedaan penelitian terletak pada objek dan lembaga	Kesamaan antara studi ini dan penelitian

¹⁴ Arief Yoyok Suyoto and Mohamad Andi Syamsul Maula, “Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah (Ditinjau Dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000),” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1227–36, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7846>.

	“Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsari”¹⁵	murabahah pada KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Tanjungsari melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda hanya diberikan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, sedangkan nasabah yang mengalami <i>force majeure</i> tidak	yang diteliti. Penelitian Nurhana Safira Putri Wahyudi dan Nanang Sobarna berfokus pada akad murabahah di koperasi syariah (BMT), sedangkan penelitian ini mengkaji produk Cicil Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah. Penelitian ini juga menitikberatkan pada penerapan denda dalam	tersebut terdapat pada pemanfaatan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 sebagai dasar utama untuk menilai kesesuaian mekanisme denda keterlambatan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kedua penelitian ini juga meneliti apakah
--	--	---	--	--

¹⁵ Nurhana Safira Putri Wahyudi; Nanang Sobarna, “Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsari,” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2020): 92, <https://doi.org/0.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3715>.

		dikenakan denda. Dana denda yang terkumpul disalurkan untuk kegiatan sosial melalui Dinas Sosial di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga penerapannya dinilai sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.	sistem layanan digital serta pengelolaan dana denda.	dana denda digunakan untuk kepentingan sosial atau malah menjadi keuntungan bagi lembaga.
--	--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) atau penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dalam praktik, yaitu bagaimana ketentuan hukum diterapkan oleh lembaga dan dialami oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, praktik yang dikaji adalah pengenaan denda keterlambatan pada produk Cicil Emas di Pegadaian Digital Syariah.

Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang dibutuhkan berupa keterangan, pengalaman, dan

pemahaman para informan, bukan data angka yang diuji secara statistik.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan:

- a. Pendekatan fatwa, yaitu menjadikan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran sebagai tolok ukur untuk menilai praktik pengenaan denda keterlambatan.
- b. Pendekatan empiris (sosiologis), yaitu mengamati dan menggali penerapan denda keterlambatan secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak Pegadaian Digital Syariah dan nasabah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada isi fatwa, tetapi membandingkannya dengan praktik yang sebenarnya terjadi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena menggambarkan mekanisme pengenaan denda keterlambatan cicil emas pada Pegadaian Digital Syariah, sedangkan bersifat analitis karena menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 serta prinsip-prinsip fiqh muamalah.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Data primer, diperoleh langsung dari lapangan, yaitu melalui:

- Informasi dan keterangan dari pihak Pegadaian Syariah (pegawai atau petugas terkait produk cicil emas).
 - Dokumen internal atau ketentuan operasional yang menjelaskan mekanisme denda keterlambatan pada produk cicil emas.
- b) Data sekunder, berupa bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, meliputi:
- Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.
 - Buku fiqh muamalah.
 - Jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu.
 - Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara dilakukan secara terbatas kepada pihak Pegadaian Syariah untuk memperoleh penjelasan mengenai praktik penentuan denda keterlambatan, termasuk mekanisme penetapan denda dan pengelolaan dana denda.
- b) Studi Kepustakaan (*Library Research*)
Dilakukan dengan menelaah fatwa, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang berkaitan dengan denda keterlambatan dalam pembiayaan syariah.
- c) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode yang menggunakan dokumendokumen seperti tulisan, file-file, artikel, maupun audio visual sebagai pengumpulan data. Metode ini dipergunakan

untuk menggabungkan data-data yang sifatnya sifatnya documenter, yaitu dengan cara mempelajari, mengidentifikasi, dan menelaah sumber data yang didapatkan serta sesuai dengan permasalahan. Penelitian ini juga menjadi acuan untuk mengumpulkan informasi dari para informan sebagai bukti bahwa penelitian ini benar dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif-empiris, yaitu dengan cara:

- a) Menginventarisasi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 dan konsep fiqh muamalah terkait denda.
- b) Menguraikan praktik pengenaan denda keterlambatan pada produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah.
- c) Membandingkan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan.
- d) Menarik kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian praktik pengenaan denda dengan prinsip syariah

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis agar pembahasan penelitian dapat dipahami dengan jelas dan menyeluruh. Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Bagian ini memberikan pengantar mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang isu yang menjelaskan alasan dan pentingnya penelitian, rumusan masalah yang merupakan inti dari penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian

dari perspektif teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran keseluruhan alur pembahasan dalam proposal skripsi ini.

BAB II Landasan Teori : Bab ini menjelaskan teori dasar dan konsep yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan meliputi konsep denda dalam perspektif fiqh muamalah, seperti ta'widh dan gharamah, ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 tentang sanksi keterlambatan pembayaran, prinsip kepatuhan syariah di institusi keuangan syariah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Di akhir bab ini disediakan kerangka teori yang dijadikan dasar analisis penelitian.

BAB III Hasil Penelitian : Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV Pembahasan : Bab ini adalah bagian utama dari penelitian yang membahas hasil penemuan di lapangan. Di bab ini diuraikan cara penerapan denda atas keterlambatan cicilan emas di Pegadaian Digital Syariah, lalu dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 serta kaidah-kaidah fiqh muamalah. Analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian

BAB V Penutup : Bab ini memuat kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai respons terhadap rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pegadaian Digital Syariah, pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, serta penelitian di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI SANKSI KETERLAMBATAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

A. Teori Akad

1. Pengertian Akad

Akad merupakan salah satu konsep dasar dalam fikih muamalah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan berbagai transaksi ekonomi Islam. Secara etimologis, akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti ikatan, pertalian, atau mengikat. Makna tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan atau keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya berdasarkan suatu kesepakatan. Dalam konteks muamalah, akad menjadi dasar yang menghubungkan kehendak para pihak dalam melakukan suatu transaksi.

Menurut Muhammad Abdul Wahab, akad dalam pengertian khusus merupakan keterkaitan antara ijab dan kabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Dengan demikian, akad tidak hanya berupa kesepakatan secara lisan maupun tertulis, tetapi juga harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Akad memiliki kedudukan penting karena melalui akad dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁶

¹⁶ Lc. Muhmmad Abdul Wahab, “Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah,” n.d., 19.

Dalam fikih muamalah, akad dapat dipahami sebagai suatu pertemuan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pertemuan ijab dan kabul tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang menjadi pokok akad. Oleh sebab itu, akad menjadi dasar untuk menentukan bagaimana suatu transaksi dilaksanakan serta bagaimana hak dan kewajiban para pihak harus dipenuhi. Konsep tersebut juga menunjukkan bahwa suatu akad tidak hanya berkaitan dengan persetujuan para pihak, tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.¹⁷

Akad juga memiliki fungsi untuk memberikan kepastian mengenai hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Ketika suatu akad telah dilakukan secara sah, masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati. Dalam transaksi pembiayaan, misalnya, pihak yang memperoleh pembiayaan berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sedangkan pihak yang memberikan pembiayaan berkewajiban melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan akad. Oleh karena itu, pelaksanaan akad tidak hanya dilihat dari terbentuknya kesepakatan, tetapi juga dari pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan.

Dalam akad terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan, antara lain pihak-pihak yang

¹⁷ Sofwan Hadikusuma, "Metode Penentuan Akad Pada Transaksi Uang Elektronik" 7, no. 02 (2021): 806–15.

melakukan akad (*al-'aqidan*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), pernyataan kehendak atau ijab dan kabul (*shighah al-'aqd*), serta tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*). Unsur-unsur tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad menurut ketentuan fikih muamalah. Muhammad Abdul Wahab secara khusus membahas pihak yang berakad, objek akad, *shighah*, tujuan akad, serta rukun dan syarat akad dalam kajian teori akad.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang diwujudkan melalui ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syariah dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak terhadap objek yang diperjanjikan. Dalam penelitian ini, teori akad digunakan untuk menganalisis hubungan hukum antara Pegadaian Digital Syariah dan nasabah dalam produk Cicil Emas, khususnya mengenai kesepakatan pembayaran angsuran, kewajiban nasabah memenuhi pembayaran sesuai jatuh tempo, serta ketentuan mengenai sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar hukum akad terdapat dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1:

¹⁸ Muhammad Abdul Wahab Iqbal, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, n.d.16

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 1).¹⁹

Ayat tersebut menjadi dasar penting mengenai kewajiban memenuhi akad. Perintah untuk memenuhi akad menunjukkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan dan dihormati. Dalam konteks muamalah, para pihak yang telah melakukan akad mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

3. Rukun dan Syarat Akad

Akad dalam fikih muamalah tidak hanya terbentuk berdasarkan adanya kesepakatan antara para pihak, tetapi harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun akad merupakan unsur-unsur pokok yang membentuk suatu akad, sedangkan syarat akad merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar setiap rukun tersebut dapat berfungsi dan akad dapat dilaksanakan secara sah. Dengan demikian, keberadaan rukun dan terpenuhinya syarat merupakan bagian penting dalam menentukan terbentuk dan sahnya suatu akad.²⁰

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Ma'idah Ayat 1* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, n.d.), <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=1>.

²⁰ Muh. Rajib, “TERBENTUKNYA AKAD (KONTRAK): RUKUN DAN SYARATAKAD” 6, no. April (2025): 678–95.

Menurut Muhammad Abdul Wahab, rukun dan syarat akad meliputi beberapa unsur utama, yaitu pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidan*), objek akad (*mahal al-'aqd*), pernyataan kehendak (*shighah al-'aqd*), dan tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*). Keempat unsur tersebut dibahas secara khusus dalam bukunya *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*.²¹

a. Pihak-Pihak yang Berakad (*Al-'Aqidan*)

Pihak-pihak yang berakad merupakan orang atau pihak yang melakukan akad. Keberadaan para pihak menjadi unsur penting karena akad tidak dapat terbentuk tanpa adanya pihak yang melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks transaksi pembiayaan, pihak yang berakad adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kesepakatan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan akibat hukum dari akad tersebut.

Muhammad Abdul Wahab membahas kemampuan pihak yang berakad melalui konsep *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada'*, yaitu kemampuan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban serta kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum.²²

Dalam penelitian Anda, pihak-pihak yang berakad dapat dikaitkan dengan

²¹ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, n.d. 14

²² Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, n.d. 16

Pegadaian dan nasabah produk Cicil Emas, karena keduanya merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam pelaksanaan akad pembiayaan.

b. Objek Akad (*Mahal al-'Aqd*)

Objek akad adalah sesuatu yang menjadi sasaran atau objek dari akad yang dilakukan oleh para pihak. Objek tersebut harus memenuhi ketentuan syariah sehingga dapat menjadi objek transaksi. Dalam pembahasan akad, objek akad merupakan salah satu unsur yang harus ada agar akad dapat terbentuk.²³

c. Pernyataan Kehendak (*Shighah al-'Aqd*)

Shighah al-'aqd merupakan pernyataan kehendak para pihak yang diwujudkan melalui ijab dan kabul. Ijab dan kabul menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Agar akad terbentuk, pernyataan kehendak tersebut harus menunjukkan adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.

Dalam transaksi digital, bentuk pernyataan kehendak dapat diwujudkan melalui mekanisme elektronik yang menunjukkan persetujuan para pihak terhadap ketentuan transaksi. Hal ini menjadi relevan untuk penelitian Anda karena produk Cicil Emas yang diteliti dilakukan melalui Pegadaian Digital Syariah.²⁴

d. Tujuan Akad (*Maudhu' al-'Aqd*)

Tujuan akad merupakan maksud yang hendak dicapai melalui akad yang dilakukan oleh para pihak. Tujuan tersebut harus sesuai dengan

²³ Muhammad abdul wahab lc, *Teori Akad Dalam Fiqih Mumalah*, n.d.19

²⁴ Muhammad abdul wahab lc, *Teori Akad Dalam Fiqih Mumalah*, n.d.22

ketentuan syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Muhammad Abdul Wahab memasukkan tujuan akad sebagai salah satu unsur yang dibahas dalam pembentukan akad.²⁵

4. Asas-Asas Akad

Dalam pelaksanaan akad, selain harus memenuhi rukun dan syarat, terdapat asas-asas yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan akad. Asas akad berfungsi sebagai prinsip yang menjadi pedoman bagi para pihak agar akad dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Asas tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad. Kajian mengenai urgensi asas dalam akad syariah menjelaskan bahwa asas berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan akad serta sebagai koridor dalam pembuatan kontrak.²⁶

Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan akad. Di antaranya adalah asas kebolehan (*mabda' al-ibahah*), yaitu pada dasarnya kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Selanjutnya terdapat asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyyah at-ta'aqud*), yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk membuat akad dan menentukan ketentuannya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu terdapat asas konsensualisme atau

²⁵ Muhammad Abdul Wahab Iqbal, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, n.d.²⁷

²⁶ SITI ZAFILAH FIRDAUSIAH FILA, "Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 48–67, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>.

kesepakatan (*mabda' ar-radha'iyah*), yang menekankan adanya kerelaan para pihak dalam melakukan akad.²⁷

Asas lainnya adalah asas janji itu mengikat, yang mengandung makna bahwa kesepakatan yang telah dibuat harus dipenuhi oleh para pihak. Kemudian terdapat asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*), yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam akad. Asas kemaslahatan menghendaki agar akad memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan atau memberatkan salah satu pihak. Selanjutnya asas amanah menuntut para pihak untuk melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, sedangkan asas keadilan menghendaki adanya perlakuan yang adil terhadap para pihak dalam pelaksanaan akad.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), asas akad juga mencakup sejumlah prinsip seperti ikhtiyari (sukarela), amanah, ikhtiyati (kehati-hatian), luzum, saling menguntungkan, taswiyah (kesetaraan), transparansi, kemampuan, taisir (kemudahan), iktikad baik, sebab yang halal, hurriyah (kebebasan berkontrak), dan kitabah (tertulis).²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, asas-asas akad dapat dipahami sebagai prinsip yang menjadi pedoman bagi para pihak sejak akad dibuat sampai dengan

²⁷ SITI ZAFILAH FIRDAUSIAH FILA, “Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah,” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 48–67, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>

²⁸ FILA, “Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah.”h.58 n.d.

²⁹ Bahtiar Effendi, “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 70–81, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>.

pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, asas akad dapat digunakan untuk melihat apakah hubungan antara Pegadaian dan nasabah dalam produk Cicil Emas telah dilaksanakan dengan memperhatikan kerelaan, keadilan, keseimbangan, amanah, transparansi, dan iktikad baik, terutama dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran dan penerapan sanksi terhadap keterlambatan pembayaran.

5. Jenis-Jenis Akad

Akad dalam fikih muamalah dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan karakteristiknya. Salah satu pembagian yang umum digunakan adalah akad tabarru' dan akad tijarah. Akad tabarru' merupakan akad yang pada dasarnya bertujuan untuk tolong-menolong dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan komersial. Contohnya antara lain hibah, wakaf, *qardh*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan *rahn*. Sementara itu, akad tijarah merupakan akad yang bertujuan memperoleh keuntungan atau bersifat komersial. Akad yang termasuk dalam kelompok ini antara lain jual beli (*bai'*), *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Klasifikasi tersebut digunakan untuk membedakan akad berdasarkan orientasi dan tujuan transaksi.³⁰

Akad tabarru' merupakan akad yang dibuat dengan tujuan memberikan manfaat atau pertolongan kepada pihak lain tanpa menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama akad. Dalam

³⁰ Dede Abdurrohman, "Jurnal Perbankan Syariah Jurnal EcoBankers Kontrak / Akad Dalam Keuangan Syariah," *Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah* 1 (2020): 42.

praktik ekonomi syariah, akad tabarru' dapat digunakan dalam berbagai transaksi yang bersifat sosial maupun sebagai akad pelengkap dalam transaksi komersial. Beberapa akad yang termasuk dalam kelompok ini adalah *wadiah*, *qardh*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan *rahn*.³¹

Sementara itu, akad tijarah merupakan akad yang berorientasi pada keuntungan atau transaksi komersial. Dalam kelompok ini terdapat beberapa bentuk akad, antara lain akad jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; akad kerja sama seperti *mudharabah* dan *musyarakah*; serta akad sewa seperti *ijarah*. Dalam pembiayaan syariah, akad-akad tersebut digunakan sesuai dengan karakteristik transaksi dan kebutuhan para pihak.³²

B. Teori Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Wanprestasi dapat terjadi karena pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau melaksanakan kewajiban tetapi melewati waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, wanprestasi berkaitan dengan tidak terpenuhinya

³¹ Dede Abdurrohman, "Jurnal Perbankan Syariah Jurnal EcoBankers Kontrak / Akad Dalam Keuangan Syariah," *Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah* 1 (2020): 47

³² Dede Abdurrohman, "Jurnal Perbankan Syariah Jurnal EcoBankers Kontrak / Akad Dalam Keuangan Syariah," *Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah* 1 (2020): 46

prestasi yang menjadi kewajiban salah satu pihak dalam suatu perikatan.³³

Dalam konteks pembiayaan, wanprestasi dapat terjadi ketika pihak yang memiliki kewajiban pembayaran tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran angsuran dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk wanprestasi apabila keterlambatan tersebut memenuhi unsur-unsur wanprestasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkewajiban.

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi pada dasarnya berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi yang telah diperjanjikan oleh salah satu pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai wanprestasi dapat ditemukan dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama Pasal 1238 dan Pasal 1243.

Pasal 1238 KUHPerdata mengatur mengenai keadaan lalai atau saat debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi. Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri apabila

³³ Khairil Umami, "Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/Pa.Mgt Tentang Wanprestasi Akad Murabahah," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 2 (2023): 254, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5497>.

perjanjian menentukan bahwa lewatnya waktu yang telah ditentukan telah menyebabkan debitur dianggap lalai.³⁴

Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdato mengatur mengenai kewajiban pembayaran biaya, kerugian, dan bunga sebagai akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatannya, atau apabila prestasi yang harus diberikan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu yang telah dilampaui.³⁵

Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata membedakan antara tidak dipenuhinya prestasi dan keadaan lalai yang menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam konteks perjanjian pembayaran angsuran, ketentuan mengenai waktu pembayaran menjadi penting karena keterlambatan dapat berkaitan dengan terjadinya wanprestasi apabila sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku.

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Menurut Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana, seseorang dapat dinyatakan melakukan wanprestasi apabila sama sekali tidak memenuhi prestasi, memenuhi prestasi

³⁴ Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*, n.d.224

³⁵ Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.223

tetapi tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan sesuatu yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.³⁶

Berdasarkan bentuk tersebut, wanprestasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Bentuk ini terjadi ketika debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dengan kata lain, kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh debitur tidak dilaksanakan.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna

Dalam bentuk ini debitur telah melaksanakan kewajibannya, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Prestasi memang dilakukan, tetapi terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

- c. Terlambat memenuhi prestasi

Bentuk ini terjadi ketika debitur melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

- d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Bentuk ini terjadi ketika debitur melakukan suatu tindakan yang berdasarkan isi perjanjian seharusnya tidak dilakukan. Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya berupa tidak melakukan kewajiban, tetapi juga dapat berupa

³⁶ Muhammad Riandi, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana, "PERJANJIAN" VI, no. 2 (2022): 441–51.

melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian.³⁷

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah diperjanjikan. Pihak yang dirugikan pada dasarnya dapat memperoleh hak-hak tertentu sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Dalam hukum perjanjian, akibat wanprestasi antara lain dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan atau pemutusan perjanjian, serta beralihnya risiko kepada pihak yang melakukan wanprestasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁸

Menurut Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana, konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung ganti rugi, yang meliputi biaya, rugi, dan bunga. Biaya merupakan pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, rugi merupakan kerugian akibat kerusakan atau berkurangnya harta karena kelalaian debitur, sedangkan bunga merupakan kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh pihak yang dirugikan.³⁹

Selain ganti rugi, wanprestasi dalam perjanjian timbal balik dapat memberikan hak kepada pihak

³⁷ Muhammad Riandi, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana, "PERJANJIAN" VI, no. 2 (2022):450.

³⁸ Muhammad Riandi, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana, "PERJANJIAN" VI, no. 2 (2022):447.

³⁹ Muhammad Riandi, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana, "PERJANJIAN" VI, no. 2 (2022):443.

yang dirugikan untuk meminta pemutusan atau pembatalan perjanjian dengan memperhatikan persyaratan tertentu. Artikel tersebut menjelaskan bahwa pemutusan perjanjian perlu memperhatikan antara lain keseriusan wanprestasi, tidak adanya pengesampingan hak untuk memutuskan perjanjian, tidak terlambatnya pelaksanaan pemutusan, dan adanya unsur kesalahan.⁴⁰

Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi dapat diringkas menjadi:

- a. Ganti rugi, berupa biaya, kerugian, dan bunga.
- b. Pemutusan atau pembatalan perjanjian, khususnya dalam perjanjian timbal balik dengan memperhatikan ketentuan hukum.
- c. Peralihan risiko kepada pihak yang melakukan wanprestasi dalam keadaan yang ditentukan oleh hukum.
- d. Pembayaran biaya perkara apabila sengketa wanprestasi diselesaikan melalui pengadilan.

Keempat akibat tersebut juga disebutkan dalam karya ilmiah mengenai akibat hukum wanprestasi berdasarkan KUHPerdata.⁴¹

5. Force Majeure dalam Pembayaran

Force majeure atau keadaan memaksa merupakan keadaan yang terjadi di luar kemampuan

⁴⁰ Muhammad Riandi, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana, "PERJANJIAN" VI, no. 2 (2022):443-449

⁴¹ Inka Kristy Nanono Diva Rombot Djefry W.Lumintang, "WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA," n.d.94

atau kendali debitur sehingga menghambat debitur dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Keadaan tersebut dapat menjadi alasan bagi debitur untuk tidak dibebani tanggung jawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya prestasi apabila syarat-syarat *force majeure* terpenuhi.

Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai keadaan memaksa berkaitan dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Pasal tersebut pada dasarnya mengatur mengenai kondisi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan yang tidak dapat diduga atau berada di luar kesalahan debitur. Oleh karena itu, *force majeure* dapat menjadi alasan yang membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi dalam keadaan tertentu.⁴²

Dalam kaitannya dengan pembayaran angsuran, *force majeure* dapat terjadi ketika suatu keadaan di luar kemampuan debitur menyebabkan pembayaran tidak dapat dilakukan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Penelitian mengenai penundaan pembayaran kredit menjelaskan bahwa *force majeure* dapat berkaitan dengan kewajiban pembayaran yang tertunda. Dalam kondisi *force majeure*, keterlambatan pembayaran tidak semata-merta dapat dianggap sebagai wanprestasi karena perlu dilihat terlebih dahulu keadaan yang menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.⁴³

⁴² Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, Pasal 1244–1245 n.d.

⁴³ ridhoaidil, “PENUNDAAN PEMBAYARAN KREDIT BNI GRIYA DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Force majeure dapat dibedakan menjadi 2: *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. *Force majeure* absolut terjadi ketika prestasi benar-benar tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *force majeure* relatif terjadi ketika prestasi pada dasarnya masih mungkin dilakukan tetapi pelaksanaannya terhambat atau membutuhkan keadaan tertentu sehingga untuk sementara waktu debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.

Penelitian Julius Taufik dan Gunardi Lie menjelaskan mengenai pembagian keadaan memaksa menjadi absolut dan relatif. Dalam penelitian tersebut, *force majeure* relatif dikaitkan dengan keadaan yang menyebabkan pihak yang berkewajiban membutuhkan pengorbanan besar untuk melaksanakan prestasi.⁴⁴

C. Konsep Sanksi dalam Ekonomi Syariah

1. Pengertian Denda

Denda dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.⁴⁵ Sedangkan dalam bahasa Arab

CABANG PEKANBARU DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19,” n.d.11

⁴⁴ Julius Taufik, “WANPRESTASI AKIBAT FORCE MAJEURE DAN PEMBAYARAN KOMPENSASI SISA KONTRAK KERJA PADA KARYAWAN PKWT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 9 PDT.SUS-PHI/2020/PN BNA),” n.d. 1715

⁴⁵ SITI TOIBAH NASUTION, “STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UTANG PADA CREDIT CARD SYARI’AH DI TINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH” (2021).⁹⁴

Ta'zir atau *ta'widh* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.⁴⁶

Denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada seseorang atau pihak yang melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Dalam konteks hubungan perjanjian, denda dapat berfungsi sebagai konsekuensi atas tidak dilaksanakannya kewajiban sesuai dengan waktu atau ketentuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, denda tidak hanya berkaitan dengan adanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi juga berkaitan dengan adanya suatu pelanggaran atau pengingkaran terhadap ketentuan yang sebelumnya telah disepakati.

Fathul Aminudin Aziz menyatakan bahwa denda adalah sanksi atau hukuman yang dikenakan dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang akibat pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Dalam hukum Islam, denda berhubungan dengan konsep *ta'zir*, yang merupakan hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang ketentuannya tidak diatur secara spesifik oleh syariat.⁴⁷

⁴⁶ RANI AFRINAH, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH KARYAWAN BIOSKOP (Studi Di Bioskop MalKartini XXI Lampung)" (2020), <http://sci-hub.cc/http://repository.uin-suska.ac.id/7372/>.

⁴⁷ Fathul Aminudin Aziz, "HUKUM DENDA DALAM KEUANGAN PUBLIK ISLAM DI INDONESIA," no. 40 (2021): 322.

Dalam pandangan hukum Islam, eksistensi denda memiliki diskusi tersendiri sebab para ulama beragam dalam pendapat tentang izinnya. Beberapa ulama berargumen bahwa sanksi berupa denda tidak diizinkan, sementara yang lain mengizinkan penerapan denda dalam situasi tertentu. Aziz menyatakan bahwa para ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, serta beberapa ulama Mazhab Syafi'i beranggapan bahwa hakim dapat memberikan hukuman denda untuk tindak pidana *ta'zir*.

Denda dalam hukum Islam juga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diberikan terhadap suatu perbuatan yang dilarang atau pelanggaran yang tidak ditentukan secara khusus jenis dan ukurannya oleh syariat. Dalam penerapannya, denda mempunyai fungsi sebagai sanksi atau hukuman agar seseorang tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan. Oleh karena itu, denda tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembayaran sejumlah uang, tetapi juga memiliki fungsi untuk memberikan peringatan dan mendorong seseorang agar memenuhi kewajibannya.⁴⁸

Dalam konteks muamalah, penalti dapat berhubungan dengan penundaan seseorang dalam melunasi kewajiban pembayaran. Keterlambatan ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran janji jika pihak yang memiliki kewajiban tidak memenuhi

⁴⁸ Fathul Aminudin Aziz.323

tanggung jawabnya dalam waktu yang telah ditetapkan. Aziz merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa seseorang dianggap ingkar janji jika tidak memenuhi janji, melaksanakan sesuatu tetapi tidak sesuai janji, memenuhi janji tetapi terlambat, atau melakukan hal yang dilarang oleh perjanjian.⁴⁹

2. Dasar Hukum Denda

Denda menurut hukum Islam berhubungan dengan konsep hukuman (ta'zir) yang diberikan untuk sebuah pelanggaran. Dasar hukum untuk penerapan denda tidak terdapat dalam Al-Qur'an dalam bentuk aturan yang secara khusus menyebutkan denda terkait keterlambatan pembayaran. Namun, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar mengenai kewajiban untuk memenuhi perjanjian dan melarang penundaan pembayaran yang tidak diperbolehkan. Ketentuan tersebut selanjutnya menjadi salah satu landasan dalam diskusi mengenai penerapan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar yang berkaitan dengan kewajiban memenuhi perjanjian terdapat dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁴⁹ Fathul Aminudin Aziz.326

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-aka itu.”⁵⁰

b. Hadis

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Apabila salah seorang di antara kalian dialihkan (piutangnya) kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima.”⁵¹

3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Ma'idah Ayat 1*.

⁵¹ bu Hurairah r.a., “Sunan An-Nasa’i No. 4691,” n.d., <https://sunnah.com/bukhari:4691>.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan akad.
- c. Peralihan resiko.
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara⁵²

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.⁵³

Menurut mereka, dalam jarimah ta'zir seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan seseorang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu menentukan hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia

⁵² mahkamah agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011. 20

⁵³ NIKEN HENING SARI, "PELAKSANAAN PENENTUAN LATE CHARGE PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSI HASANAH CARD BERDASARKAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Ekonomi Islam*, 2022, 21.

dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki oleh syara', maka boleh dilaksanakan.⁵⁴

D. Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000

1. Latar Belakang Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 17 Tahun 2000 mengenai sanksi bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran muncul sebagai jawaban atas perkembangan praktik ekonomi syariah, terutama dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang cepat menimbulkan berbagai masalah hukum muamalah modern yang memerlukan kepastian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu masalah yang sangat penting adalah berkaitan dengan tindakan nasabah yang menunda pembayaran kewajiban, meskipun secara finansial mereka termasuk mampu.⁵⁵

Dalam praktiknya, penundaan pembayaran oleh nasabah yang mampu bukan hanya menimbulkan kerugian finansial bagi lembaga keuangan syariah, tetapi juga mengganggu stabilitas sistem keuangan syariah

⁵⁴ SYARIFUDDIN NASUTION, "PENERAPAN DENDA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH COMPLIANCE (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA PADANGSIDIMPUAN)" (n.d.).¹⁵

⁵⁵ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran NO: 17/DSN-MUI/IX/2000," *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2000.

secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena dana yang seharusnya berputar dalam kegiatan ekonomi menjadi terhambat, sehingga berdampak pada terganggunya operasional lembaga keuangan dan berpotensi merugikan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang dapat mendorong kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, khususnya larangan riba.⁵⁶

Selain itu, DSN-MUI juga mempertimbangkan pentingnya perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi. Dalam transaksi keuangan syariah, keadilan merupakan prinsip utama yang harus dijaga. Apabila tidak ada mekanisme sanksi, maka pihak yang dirugikan akibat penundaan pembayaran tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan suatu fatwa yang dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan tersebut, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Fatwa ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua bentuk denda atau sanksi dalam transaksi keuangan dapat dikategorikan sebagai riba. Dalam hal ini, DSN-MUI membedakan antara denda yang bersifat komersial (yang bertujuan untuk mengambil keuntungan) dengan denda yang bersifat edukatif dan disipliner. Denda dalam Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 lebih diarahkan sebagai bentuk sanksi (*ta'zîr*) yang bertujuan untuk mendidik dan memberikan efek jera kepada nasabah agar tidak mengulangi perbuatannya.

⁵⁶ AFRINAH, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH KARYAWAN BIOSKOP (Studi Di Bioskop MalKartini XXI Lampung)."28

Dalam implementasinya, fatwa ini menegaskan bahwa sanksi hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Artinya, sanksi tidak boleh diberikan kepada nasabah yang действительно mengalami kesulitan ekonomi atau keadaan *force majeure*. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut sangat memperhatikan aspek keadilan dan kondisi objektif dari nasabah. Dengan demikian, penerapan sanksi tidak bersifat kaku, melainkan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.

Lebih lanjut, Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 juga mengatur bahwa dana yang berasal dari sanksi tidak boleh menjadi keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Dana tersebut harus dialokasikan untuk kegiatan sosial atau kemaslahatan umum. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari adanya unsur riba atau eksploitasi dalam penerapan sanksi. Dengan demikian, fungsi sanksi dalam fatwa ini benar-benar bersifat preventif dan edukatif, bukan sebagai sumber pendapatan.

Keberadaan fatwa ini menjadi sangat penting dalam mendukung operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan adanya pedoman yang jelas mengenai pemberian sanksi, lembaga keuangan syariah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak nasabah yang melakukan pelanggaran, tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, fatwa ini juga memberikan kepastian hukum bagi nasabah, sehingga tercipta

hubungan yang lebih adil dan transparan antara kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, latar belakang terbentuknya Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan praktis dalam dunia keuangan syariah yang berkembang pesat, sekaligus menjaga kemurnian prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi atas permasalahan keterlambatan pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan disiplin, keadilan, dan tanggung jawab dalam bermuamalah.⁵⁷

2. Ketentuan Sanksi Keterlambatan dalam Perspektif Syariah

Dalam operasional lembaga keuangan syariah, keterlambatan pembayaran kewajiban oleh pelanggan adalah salah satu isu yang cukup rumit dan sering muncul. Keterlambatan ini tidak hanya mempengaruhi arus kas lembaga keuangan, tetapi juga berpotensi menghambat sirkulasi dana dalam sistem ekonomi syariah secara menyeluruh. Dana yang seharusnya dapat dialokasikan kembali untuk pendanaan kepada pihak lain terhambat, yang berakibat pada dampak beruntun terhadap stabilitas lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pengawasan yang dapat

⁵⁷ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.”

mempertahankan disiplin nasabah tanpa melanggar kaidah-kaidah syariah.⁵⁸

Dalam sudut pandang Islam, setiap perjanjian yang telah disetujui harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip ini dikenal dengan nama *al-wafa bil 'uqud* (memenuhi perjanjian), yang merupakan salah satu landasan utama dalam hukum muamalah. Kewajiban ini bukan hanya berlandaskan moral, tetapi juga mempunyai dampak hukum jika dilanggar. Menunda pembayaran oleh individu yang mampu masuk dalam kategori tindakan zalim, menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa keterlambatan dalam membayar utang oleh orang yang sanggup adalah sebuah kezaliman. Dengan cara ini, Islam memberikan dasar untuk menjatuhkan sanksi pada pihak yang sengaja melanggar kewajibannya.⁵⁹

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, muncul kebutuhan akan suatu pedoman yang jelas dalam menangani kasus keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Hal ini mendorong Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Fatwa ini menjadi landasan normatif bagi lembaga

⁵⁸ Muchlish Khomayny and Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah," *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020): 91–103, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i2.18117>.

⁵⁹ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022), 109.

keuangan syariah dalam menerapkan sanksi kepada nasabah, sekaligus memastikan bahwa praktik tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁰

Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa sanksi hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi tidak bersifat mutlak, melainkan harus mempertimbangkan kondisi objektif dari nasabah. Nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi atau berada dalam keadaan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, yang tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga humanis dalam penerapannya.

Fatwa tersebut juga membedakan secara tegas antara denda yang bersifat komersial dengan denda yang bersifat edukatif. Denda yang bersifat komersial, yaitu denda yang bertujuan untuk mengambil keuntungan tambahan dari keterlambatan pembayaran, termasuk dalam kategori riba dan dilarang dalam Islam. Sebaliknya, denda yang bersifat edukatif dan disipliner diperbolehkan karena termasuk dalam kategori *ta'zîr*. Dalam hukum Islam, *ta'zîr* merupakan bentuk hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam nash, tetapi diserahkan kepada

⁶⁰ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran NO: 17/DSN-MUI/IX/2000."

otoritas yang berwenang untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan.⁶¹

Konsep *ta'zîr* dalam konteks sanksi keterlambatan pembayaran memiliki tujuan utama untuk mendidik dan memberikan efek jera kepada nasabah agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, sanksi tersebut tidak dimaksudkan untuk merugikan nasabah, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etika dalam bermuamalah.

Dalam implementasinya, dana yang diperoleh dari sanksi keterlambatan tidak boleh menjadi keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Dana tersebut harus dialokasikan untuk kegiatan sosial atau kebajikan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak mengandung unsur eksploitasi atau keuntungan sepihak. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tetap dapat menjalankan fungsinya secara profesional tanpa melanggar prinsip larangan riba.

Selain itu, penerapan sanksi juga harus dilakukan secara proporsional dan transparan. Lembaga keuangan syariah harus memiliki mekanisme yang jelas dalam menentukan besaran

⁶¹ Wahidullah and Fitriyani, "Penerapan Sanksi Bagi Nasabah Di BSI KCP Jepara 1 Perspektif Fatwa DSN MUI No . 17 / DSN-MUI / IX / 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah," *Sharef* <https://Journal.Unisnu.Ac.Id/Jsef>, no. July (2024).

sanksi, serta memastikan bahwa nasabah memahami konsekuensi dari keterlambatan pembayaran sejak awal akad. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan antara lembaga keuangan dan nasabah, serta menciptakan hubungan yang adil dan seimbang.⁶²

Keberadaan ketentuan sanksi keterlambatan ini juga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah. Dengan adanya pedoman yang jelas, lembaga keuangan syariah memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil tindakan terhadap nasabah yang melanggar kewajibannya. Di sisi lain, nasabah juga mendapatkan perlindungan hukum karena sanksi yang diberikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh merugikan secara tidak adil.⁶³

Secara keseluruhan, ketentuan sanksi keterlambatan dalam perspektif syariah merupakan bentuk keseimbangan antara penegakan disiplin dan perlindungan terhadap keadilan. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi nasabah agar lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki fleksibilitas dalam menjawab tantangan

⁶² Faisar Ananda Arfa, "Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer)," *Journal Analytica Islamica* 3, no. 1 (2020): 61–72.

⁶³ Makyun Subuki, "Dimensi Pragma-Dialektis Fatwa," *Ahkam* XV, no. 2 (2021): 127–36.

modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasannya.⁶⁴

E. Produk Cicil Emas Syariah

1. Pengertian cicil emas

Cicilan emas adalah produk pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah yang menyediakan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh emas dengan metode pembayaran secara cicilan. Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah terlebih dahulu mengakuisisi emas, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang disetujui di awal kontrak. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap dalam periode waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak.

Secara terminologis, cicil emas termasuk dalam pembiayaan berbasis akad *murābahah*, yaitu akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang diambil. Transparansi harga menjadi unsur penting dalam akad ini untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi.⁶⁵

Dalam sudut pandang ekonomi syariah, cicil emas tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi, tetapi juga sebagai alat untuk berinvestasi. Emas adalah salah satu aset dengan nilai

⁶⁴ Azahra Khoerunisyani et al., “Peran Fatwa Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Dan Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 50–58, <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/AI-Musyarakah>.

⁶⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Jakarta: Gema Insani, 2001).157

yang stabil dan cenderung berkembang seiring waktu, sehingga sering dipakai sebagai instrumen perlindungan (hedging) terhadap inflasi.² Sebab itu, produk cicil emas sangat diminati masyarakat sebagai pilihan investasi yang sejalan dengan prinsip syariah.

Dari sisi hukum Islam, praktik cicil emas diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur riba. Hal ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar resmi, melainkan sebagai komoditas.⁶⁶

Dengan demikian, cicil emas dapat dipahami sebagai produk pembiayaan syariah yang menggunakan akad murābahah dengan objek berupa emas, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu, serta harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari riba.

2. Akad yang digunakan

Dalam penerapan cicil emas di lembaga keuangan syariah, perjanjian yang diterapkan harus sesuai dengan prinsip syariah, yakni terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Karena itu, akad yang diterapkan dalam produk cicil emas biasanya terdiri dari akad utama dan akad tambahan yang saling mendukung dalam pelaksanaannya.

a) Akad Murābahah sebagai Akad Utama

⁶⁶ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran NO: 17/DSN-MUI/IX/2000."

Akad yang paling umum digunakan dalam cicilan emas adalah akad murābahah. Murābahah adalah sebuah cara jual beli di mana penjual memberitahu pembeli tentang harga asli barang dan juga berapa keuntungan yang akan penjual dapatkan. Ketika seseorang ingin mencicil emas, institusi keuangan syariah akan membeli emas itu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan menjual emas tersebut kepada pelanggan dengan harga yang sudah ditambahkan oleh institusi keuangan syariah, yaitu margin keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.⁶⁷

Karakteristik akad murābahah dalam cicil emas meliputi:

- Adanya kejelasan harga pokok dan margin keuntungan
- Objek transaksi jelas, yaitu emas dengan spesifikasi tertentu
- Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran
- Harga bersifat tetap dan tidak berubah selama masa akad

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, murābahah merupakan akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan syariah karena

⁶⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi ke-3 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008).

memberikan kepastian hukum dan menghindari unsur ketidakjelasan dalam transaksi.⁶⁸

b) Akad Rahn (Gadai) sebagai Jaminan

Selain murābahah, dalam praktik cicil emas juga diterapkan akad rahn sebagai bentuk jaminan. Dalam perjanjian ini, emas yang dibeli umumnya digunakan sebagai jaminan oleh lembaga keuangan sampai nasabah menyelesaikan semua tanggungannya.

Tujuan penggunaan akad rahn adalah untuk mengurangi risiko pembiayaan, khususnya risiko ketidakmampuan membayar. Dalam hukum Islam, rahn diizinkan sebagai bentuk jaminan utang asalkan tidak mengandung elemen yang merugikan salah satu pihak.⁶⁹

Menurut Ascarya, rahn dalam lembaga keuangan syariah berfungsi Akad sebagai alat pengamanan pembiayaan agar tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).⁷⁰

c) Wakalah (Perwakilan)

Dalam beberapa praktik cicil emas, juga diterapkan akad wakalah, yang merupakan penyaluran kuasa dari nasabah kepada lembaga keuangan untuk membeli emas atas nama nasabah tersebut. Akad ini umumnya dipakai

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001),

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387

⁷⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (RajaGrafindo Persada, 2007), 108.

untuk mempermudah proses transaksi, terutama ketika nasabah tidak berbelanja secara langsung.

Wakalah diizinkan dalam Islam karena termasuk dalam perjanjian saling membantu (ta'āwun) asalkan dijalankan dengan transparansi dan sesuai dengan kesepakatan.⁷¹

3. Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah

a. Gambaran Umum Produk Cicil Emas

Produk cicilan emas adalah salah satu layanan terbaik di Pegadaian Digital Syariah yang memudahkan masyarakat untuk memiliki emas batangan melalui sistem pembayaran secara bertahap. Produk ini dibuat sebagai pilihan investasi yang memenuhi prinsip syariah, dengan memanfaatkan akad yang telah disesuaikan dengan aturan fiqh muamalah.

Dalam pelaksanaannya, cicil emas di Pegadaian Syariah mengimplementasikan akad murābahah, yaitu akad jual beli dengan keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Selain itu, ada akad tambahan seperti rahn (gadai) dan wakalah (perwakilan) yang digunakan untuk memperkuat struktur pembiayaan.⁷²

b. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Mekanisme pembiayaan cicil emas pada Pegadaian Digital Syariah dimulai dari proses

⁷¹Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Refika Aditama, 2011), 71.

⁷² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 81.

pengajuan oleh nasabah melalui aplikasi digital. Adapun tahapan pengajuan meliputi:

- Registrasi dan Login Aplikasi
Nasabah terlebih dahulu melakukan registrasi pada aplikasi Pegadaian Digital Syariah.
- Pemilihan Produk Cicil Emas
Nasabah memilih produk cicil emas dan menentukan jumlah emas yang ingin dibeli.
- Simulasi Pembiayaan
Sistem akan menampilkan simulasi angsuran berdasarkan tenor dan uang muka.
- Pengajuan Permohonan
Nasabah mengajukan pembiayaan dengan melengkapi data yang diperlukan.
Menurut literatur lembaga keuangan syariah, proses digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan serta memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah.⁷³

c. Analisis Kelayakan Nasabah

Setelah pengajuan dilakukan, pihak Pegadaian akan melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah. Analisis ini mencakup:

- Kemampuan finansial nasabah
- Riwayat pembiayaan
- Kesesuaian dengan prinsip kehati-hatian

Tahapan ini penting untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Dalam teori perbankan syariah, analisis kelayakan merupakan

⁷³ Winda Styawat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, 2019).⁶⁴

bagian dari prinsip prudential banking yang wajib diterapkan oleh setiap lembaga keuangan.

d. Proses Akad Pembiayaan

Setelah nasabah dinyatakan layak, dilakukan akad pembiayaan antara nasabah dan pihak Pegadaian. Akad utama yang digunakan adalah akad murābahah, di mana:

- Pegadaian membeli emas dari pemasok
- Pegadaian menjual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan
- Harga jual ditetapkan di awal dan tidak berubah

Dasar hukum akad ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang memperbolehkan jual beli dengan sistem margin selama disepakati di awal.⁷⁴

e. Pembayaran Angsuran

Setelah akad dilakukan, nasabah wajib membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara berkala melalui:

- Transfer bank
- Aplikasi digital
- Gerai Pegadaian

Dalam hal keterlambatan pembayaran, Pegadaian Syariah dapat mengenakan sanksi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-

⁷⁴ DSN, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah,” *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000, 1–6.

MUI/IX/2000, yaitu hanya kepada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran.⁷⁵

f. Penyimpanan dan Penyerahan Emas

Dalam praktiknya, emas yang dibeli melalui cicil emas biasanya disimpan oleh Pegadaian sebagai jaminan (rahn) hingga seluruh kewajiban nasabah dilunasi. Hal ini bertujuan untuk:

- Mengurangi risiko pembiayaan
- Menjamin keamanan aset

Setelah seluruh angsuran dilunasi, emas akan diserahkan kepada nasabah secara penuh. Mekanisme ini sesuai dengan prinsip rahn dalam hukum Islam, yang memperbolehkan penahanan barang sebagai jaminan utang.⁷⁶

⁷⁵ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.”

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam.Macam Akad ,Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan).,” Gema Insani, 2011, 400–404.

BAB III

HASIL PENELITIAN PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PRODUK CICIL EMAS PADA PEGADAIAN DIGITAL SYARIAH

A. Profil Pegadaian digital Syariah

1. Sejarah Pegadaian digital syariah

Pegadaian Syariah adalah bagian dari PT Pegadaian (Persero), yakni lembaga keuangan milik negara yang beroperasi dalam sektor pembiayaan berbasis gadai. Secara historis, Pegadaian di Indonesia telah terbentuk sejak era kolonial Belanda, yaitu saat didirikannya Bank van Lening pada abad ke-18 sebagai lembaga yang memberikan pinjaman dengan metode gadai.

Seiring dengan kemajuan zaman, Pegadaian telah mengalami sejumlah perubahan bentuk institusi, dari perusahaan milik negara hingga berstatus perseroan terbatas. Modifikasi ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.⁷⁷

Pegadaian Syariah mulai tumbuh sebagai unit bisnis yang menerapkan prinsip syariah dalam aktivitasnya. Kehadiran Pegadaian Syariah muncul akibat meningkatnya permintaan masyarakat akan layanan keuangan yang terhindar dari praktik riba. Pegadaian Syariah mulai beroperasi sekitar tahun 2003 sebagai inovasi layanan Pegadaian untuk

⁷⁷ Wikipedia, “Pegadaian (Perusahaan),” n.d., [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)).

memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia.

Selain itu, pengembangan Pegadaian Syariah adalah jawaban terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, yang memerlukan lembaga pembiayaan berbasis syariah yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan cara ini, Pegadaian Syariah muncul sebagai pilihan solusi keuangan yang sejalan dengan prinsip Islam, khususnya terkait dengan pembiayaan berbasis rahn (gadai).⁷⁸

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Pegadaian secara umum adalah:

“Menjadi perusahaan yang unggul dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah.”

Visi ini mencerminkan komitmen Pegadaian dalam memberikan layanan keuangan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah.

b. Misi

Adapun misi Pegadaian Syariah meliputi:

- 1) Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan solusi keuangan berbasis gadai.

⁷⁸ Sahabat Pegadaian, “Sistem Pegadaian Syariah: Prinsip Dasar Hingga Produknya,” 2025, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/sistem-pegadaian-syariah>.

- 2) Memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- 3) Mengembangkan usaha lain yang mendukung optimalisasi sumber daya perusahaan.⁷⁹

Selain itu, Pegadaian Syariah juga memiliki tujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari praktik riba dan transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

3. Sistem Layanan Digital

Pegadaian Digital Syariah adalah wujud transformasi digital yang diimplementasikan oleh PT Pegadaian (Persero) untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perubahan ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yang cepat dan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan efisien. Dalam konteks ini, sistem layanan digital berfungsi sebagai alat utama yang memungkinkan lembaga keuangan untuk menyajikan layanan tanpa terikat oleh ruang dan waktu.

Sistem layanan digital di Pegadaian Syariah adalah suatu sistem yang terhubung dengan teknologi informasi yang memungkinkan semua proses transaksi dilakukan secara elektronik. Dengan sistem

⁷⁹ PT Pegadaian, “Visi Dan Misi,” n.d., <https://pegadaian.co.id/tentang-kami/visi-dan-misi>.

ini, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan seperti investasi, pembiayaan, dan pembayaran secara daring. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon yang mengemukakan bahwa sistem informasi digital terdiri dari serangkaian komponen yang terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi bermanfaat bagi proses pengambilan Keputusan.⁸⁰

Dalam implementasinya, sistem layanan digital Pegadaian Syariah dibuat untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Nasabah tidak perlu lagi mengunjungi kantor cabang, tetapi cukup memanfaatkan perangkat *smartphone* untuk mendapatkan layanan yang ada. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah cara interaksi antara lembaga keuangan dan nasabah menjadi lebih efisien dan fleksibel. Efraim Turban menyatakan bahwa penggunaan teknologi digital dalam sektor keuangan dapat meningkatkan efisiensi operasi dan mutu layanan bagi pengguna.⁸¹

Selain memudahkan, sistem layanan digital juga memperbaiki transparansi dalam setiap transaksi. Data mengenai produk, harga, margin, dan kewajiban pembayaran dapat diakses langsung oleh nasabah melalui aplikasi. Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah, karena membantu mencegah ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi. Oleh karena itu, sistem layanan digital tidak hanya menawarkan keuntungan dari aspek teknologi,

⁸⁰ Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (Person, 2016).18

⁸¹ Efraim Turban, *Electronic Commerce* (New York: Springer, 2015), 74

tetapi juga membantu penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi.

Dalam pandangan ekonomi syariah, implementasi sistem layanan digital terkait dengan konsep kemaslahatan (maṣlaḥah), yang berarti memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Digitalisasi layanan memungkinkan masyarakat di wilayah terpencil untuk tetap mengakses layanan keuangan syariah. Ini selaras dengan tujuan syariah (maqāṣid al-syarī‘ah), terutama dalam melindungi harta (ḥifẓ al-māl) dan mempermudah (taysīr) dalam aktivitas transaksi.⁸²

Namun demikian, penerapan sistem layanan digital juga menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko keamanan data dan rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang tinggi serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan layanan digital. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa pengembangan layanan keuangan digital harus diimbangi dengan perlindungan konsumen serta penguatan sistem keamanan guna menjaga kepercayaan masyarakat.

4. Fitur-Fitur Aplikasi

Sebagai wujud penerapan sistem layanan digital, Tring! oleh Pegadaian menjadi platform utama yang dimanfaatkan oleh Pegadaian Digital

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *“Fiqh Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad, Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan).”*

Syariah untuk memberikan layanan kepada nasabah. Aplikasi ini dikembangkan dengan sejumlah fitur yang membantu nasabah dalam melaksanakan transaksi keuangan secara daring.

Salah satu kemampuan utama yang ditawarkan dalam aplikasi ini adalah fasilitas pembiayaan cicilan emas. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk memiliki emas batangan dengan cara pembayaran secara cicilan. Nasabah memiliki opsi untuk memilih jumlah emas yang diinginkan, menetapkan waktu pembayaran, dan melihat simulasi angsuran secara real-time melalui aplikasi. Fitur ini memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas tanpa perlu menyediakan dana secara langsung.

Selain cicil emas, aplikasi ini juga menawarkan fitur tabungan emas yang memungkinkan pengguna untuk membeli emas dalam jumlah kecil dan menyimpannya secara digital. Fitur ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk berinvestasi, karena tidak memerlukan dana yang besar. Nasabah bisa mengecek saldo emas dan melakukan transaksi jual beli emas kapan pun melalui aplikasi

Fitur lain yang tersedia adalah layanan rahn syariah, yang memungkinkan nasabah mendapatkan pembiayaan dengan menjaminkan barang berharga. Dengan aplikasi, pelanggan dapat mengajukan permohonan pinjaman, memantau status gadai, dan melakukan pembayaran secara digital. Ini menunjukkan bahwa layanan gadai telah beralih dari sistem tradisional ke sistem digital yang lebih efisien dan modern.

Di samping itu, aplikasi ini juga memiliki fitur pembayaran dan transaksi lain, seperti pembayaran

cicilan, pembelian barang, serta layanan keuangan yang berbeda. Semua fitur tersebut tergabung dalam satu platform, sehingga memudahkan pelanggan dalam mengatur keuangan mereka. Integrasi ini menunjukkan bahwa layanan digital dapat menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dibandingkan layanan tradisional.

Dalam perspektif sistem informasi, keberadaan fitur-fitur dalam aplikasi digital merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Menurut Philip Kotler, kualitas layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan serta memperkuat loyalitas terhadap suatu produk atau layanan.⁸³ Dengan demikian, pengembangan fitur-fitur dalam aplikasi Pegadaian Digital Syariah tidak hanya bertujuan untuk memberikan kemudahan, tetapi juga untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan nasabah.

Meskipun demikian, penggunaan fitur-fitur aplikasi digital juga memerlukan pemahaman yang baik dari nasabah. Hal ini penting agar nasabah dapat memanfaatkan layanan yang tersedia secara optimal serta menghindari risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan layanan digital menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem layanan digital.

⁸³ Deborah C. Turban Efraim Turban, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective*, ed. 8 (Springer, Cham, 2015), <https://doi.org/10.1007/978-3-319-10091-4.169>

Secara keseluruhan, fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Tring! by Pegadaian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan telah memberikan kemudahan, efisiensi, serta akses yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

B. Produk Cicil Emas

1. Prosedur Pengajuan

Produk cicilan emas adalah salah satu layanan utama yang disediakan oleh Pegadaian Digital Syariah untuk mempermudah masyarakat memiliki emas batangan melalui sistem pembiayaan dengan cara angsuran. Produk ini dibuat sebagai solusi investasi yang memenuhi prinsip syariah, di mana transaksi dilakukan atas dasar akad yang jelas serta tanpa unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam pelaksanaannya, prosedur permohonan pembiayaan cicilan emas dilakukan secara terencana dan teratur untuk menjamin kelayakan nasabah serta keamanan transaksi.

Proses pengajuan cicilan emas di Pegadaian Digital Syariah umumnya dimulai dengan registrasi nasabah melalui platform digital. Nasabah harus memiliki akun di aplikasi resmi Pegadaian, yaitu Tring! by Pegadaian, sebagai alat utama untuk mengakses layanan pembiayaan. Prosedur pendaftaran ini mencakup pengisian informasi pribadi, konfirmasi identitas, dan upgrade status akun menjadi akun premium untuk mengakses semua fitur yang ada. Langkah ini krusial sebagai elemen dari prinsip kehati-hatian dalam institusi keuangan, yang bertujuan

memastikan bahwa pelanggan yang memohon pembiayaan telah dikenali dengan jelas.

Sesudah proses pendaftaran selesai, pelanggan bisa memilih produk cicil emas yang ada di aplikasi. Pada fase ini, nasabah diberikan keleluasaan untuk memilih jumlah emas yang ingin dibeli, yang umumnya dinyatakan dalam satuan gram. Selain itu, nasabah juga bisa menetapkan jangka waktu pembiayaan (tenor) dan jumlah uang muka yang akan dibayarkan. Aplikasi ini secara otomatis akan menunjukkan simulasi pembiayaan yang meliputi jumlah cicilan bulanan, total pembayaran, serta margin keuntungan yang diterapkan oleh Pegadaian. Adanya fitur simulasi ini mencerminkan transparansi dalam transaksi, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, transparansi dalam akad adalah syarat krusial dalam transaksi syariah untuk menghindari ketidakjelasan (gharar) yang bisa merugikan salah satu pihak.⁸⁴ Oleh karena itu, pengungkapan informasi secara terbuka dalam proses simulasi pembiayaan menjadi elemen yang sangat penting dalam mekanisme cicil emas.

Setelah nasabah memilih opsi pembiayaan, langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan pembiayaan. Di tahap ini, nasabah diminta untuk mengisi informasi yang diperlukan, seperti data pekerjaan, pendapatan, dan dokumen pendukung lainnya. Informasi tersebut akan digunakan oleh

⁸⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 2001.18

Pegadaian untuk menganalisis kelayakan pembiayaan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan klien dalam melunasi pembayaran cicilan, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya masalah dalam pembiayaan.

Dalam pandangan lembaga keuangan syariah, analisis kelayakan merupakan elemen dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang wajib diterapkan dalam setiap aktivitas pembiayaan. Pernyataan Andri Soemitra mengungkapkan bahwa lembaga keuangan syariah harus menerapkan analisis yang teliti terhadap nasabah untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan operasional Lembaga.⁸⁵

Setelah analisis kelayakan selesai dan nasabah dinyatakan memenuhi kriteria, tahap berikutnya adalah persetujuan untuk pendanaan. Pada fase ini, pihak Pegadaian akan menyetujui permohonan yang diajukan oleh nasabah, yang selanjutnya diikuti oleh proses akad pembiayaan. Akad yang diterapkan dalam cicilan emas biasanya adalah akad *murābahah*, yaitu transaksi jual beli dengan pengaturan margin keuntungan yang telah disetujui sebelumnya oleh kedua pihak.

Dalam akad *murābahah*, Pegadaian terlebih dahulu memperoleh emas dari pemasok, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disertai margin keuntungan. Harga tersebut bersifat tetap dan tidak akan berubah selama periode pembiayaan. Hal ini sejalan dengan aturan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengizinkan transaksi jual beli

⁸⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Prenada Media, 2014),20.

dengan sistem margin sepanjang disetujui sebelumnya.⁸⁶

Selain itu, transaksi cicil emas juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang memperbolehkan pembelian emas secara kredit dengan syarat tertentu. Fatwa ini menjadi landasan hukum yang menguatkan keabsahan praktik cicilan emas di lembaga keuangan syariah.⁸⁷

Setelah akad disetujui, nasabah harus membayar uang muka sesuai dengan aturan yang ada. Uang muka ini adalah wujud komitmen awal nasabah dalam menjalankan pembiayaan. Kemudian, nasabah akan mulai membayar angsuran secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pembayaran ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti transfer bank, pembayaran menggunakan aplikasi, atau di gerai Pegadaian.

Jika terjadi keterlambatan pembayaran, Pegadaian berhak untuk memberikan sanksi kepada nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran. Ketentuan ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa sanksi hanya dapat diterapkan pada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran, dan dana yang dihasilkan dari sanksi tersebut tidak boleh

⁸⁶ DSN, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.”

⁸⁷ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 51 (2010): 1–11.

menjadi keuntungan lembaga, melainkan harus digunakan untuk kegiatan sosial.⁸⁸

Secara keseluruhan, proses pengajuan cicilan emas di Pegadaian Digital Syariah mencerminkan adanya sistem yang terorganisir, jelas, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Tahapan mulai dari pendaftaran, pemilihan produk, simulasi pembiayaan, analisis kelayakan, hingga pelaksanaan akad menunjukkan bahwa setiap langkah dirancang untuk melindungi kedua belah pihak, yaitu nasabah dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, produk cicil emas tidak sekadar sebagai alat investasi, tetapi juga menggambarkan penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam transaksi keuangan syariah.

2. Sistem Pembayaran Produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah

Sistem pembayaran adalah salah satu elemen krusial dalam proses pembiayaan produk cicilan emas di Pegadaian Digital Syariah. Sistem ini dibuat untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi bagi nasabah dalam menjalankan kewajiban pembayaran angsuran berdasarkan akad yang telah disetujui. Dalam pelaksanaannya, sistem pembayaran untuk produk cicil emas tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan kewajiban, tetapi juga sebagai realisasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi finansial.

⁸⁸ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.”

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui aplikasi Tring! by Pegadaian, proses pembayaran untuk cicil emas dilakukan dalam bentuk angsuran selama periode tertentu yang telah ditetapkan oleh nasabah saat mengajukan pembiayaan. Dalam salah satu simulasi yang dijalankan, nasabah memilih untuk membeli emas batangan seberat 2 gram dengan periode pembiayaan selama 12 bulan. Dari simulasi itu, terungkap bahwa nasabah harus membayar uang muka sebesar Rp873.300, yang merupakan sekitar 15% dari total harga emas. Setelah uang muka dibayar, nasabah akan mulai melunasi cicilan bulanan sebesar Rp465.955 selama periode 12 bulan.

Sistem pembayaran cicilan untuk produk emas bersifat tetap (*fixed*), di mana jumlah cicilan yang perlu dibayarkan tetap sama sepanjang periode pembiayaan. Ini sejalan dengan karakteristik akad *murābahah* yang menentukan harga jual dan margin keuntungan di awal transaksi. Dengan demikian, nasabah mendapatkan kepastian mengenai total kewajiban yang perlu dipenuhi setiap bulannya. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, dalam akad *murābahah*, harga jual harus disetujui sebelumnya dan tidak boleh berubah selama masa akad, sehingga memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi.⁸⁹

Selain itu, sistem pembayaran untuk cicilan emas juga menetapkan ketentuan terkait waktu pembayaran. Berdasarkan informasi yang ada di aplikasi, pembayaran cicilan dimulai 30 hari setelah uang muka

⁸⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).101

berhasil dibayarkan. Kondisi ini menunjukkan adanya selang waktu antara pelunasan uang muka dan angsuran perdana, yang memberikan peluang bagi nasabah untuk mempersiapkan pembayaran selanjutnya. Selanjutnya, pembayaran dilakukan secara rutin setiap bulan sampai semua kewajiban nasabah terpenuhi.

Dalam aspek metode pembayaran, Pegadaian Digital Syariah menawarkan beberapa pilihan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah. Menurut informasi yang didapat dari layanan pelanggan, angsuran dapat dibayarkan melalui outlet Pegadaian atau secara online lewat aplikasi digital. Pembayaran daring wajib dilakukan paling lambat dua hari sebelum tenggat waktu (H-2), yang menandakan adanya sistem penjadwalan dalam pembayaran digital. Fleksibilitas dalam metode pembayaran ini memudahkan nasabah untuk memilih cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing.

Menurut Efraim Turban, sistem pembayaran digital merupakan bagian dari inovasi teknologi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, aman, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan serta kepuasan pengguna.⁹⁰ Dengan hadirnya sistem pembayaran digital, pelanggan tidak perlu lagi mengandalkan transaksi manual, melainkan bisa melakukan pembayaran kapan pun dan di mana pun menggunakan perangkat yang dimiliki.

Dalam penerapannya, sistem pembayaran cicil emas juga disertai dengan mekanisme pengawasan

⁹⁰ dan Deborah C. Turban Efraim Turban, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, *Electronic Commerce, Computer Law and Security Report*, vol. 14, 1998, 519.

terhadap kepatuhan nasabah dalam melaksanakan pembayaran. Hal ini tercermin dari adanya aturan mengenai keterlambatan pembayaran. Menurut informasi dari layanan pelanggan, jika nasabah tidak tepat waktu dalam membayar angsuran, maka akan dikenakan penalti sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan denda ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin nasabah dalam memenuhi kewajibannya sekaligus menjaga kestabilan sistem pembiayaan.

Namun, dalam pandangan hukum ekonomi syariah, pelaksanaan denda seharusnya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Karena itu, penerapan sanksi keterlambatan harus merujuk pada ketentuan yang ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, yang menyebutkan bahwa sanksi hanya dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pelunasan. Selain itu, dana yang berasal dari denda tidak dapat diambil sebagai keuntungan oleh lembaga keuangan, tetapi harus digunakan untuk kegiatan sosial.⁹¹

Dengan sistem pembayaran digital, nasabah tidak perlu lagi mengandalkan transaksi manual, tetapi dapat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat yang ada. Dengan cara ini, sistem pembayaran cicilan emas tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Selain komponen pembayaran dan penalti, sistem cicil emas juga memiliki kaitan dengan adanya

⁹¹ DSN-MUI, "FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran."

jaminan (rahn). Dalam pelaksanaannya, emas yang menjadi fokus pembiayaan tidak langsung diberikan kepada nasabah, tetapi disimpan oleh Pegadaian sampai semua kewajiban pembayaran diselesaikan. Tujuannya adalah untuk menekan risiko pendanaan dan memastikan keamanan dalam transaksi. Setelah semua cicilan dibayar, emas akan diberikan kepada nasabah sebagai pemilik yang sah. Mekanisme ini mencerminkan integrasi antara akad murābahah dan rahn dalam sebuah sistem pembiayaan.

Andri Soemitra menyatakan bahwa sistem pembayaran di lembaga keuangan syariah harus dapat mempertahankan keseimbangan antara kepentingan lembaga dan nasabah, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.⁹² Oleh karena itu, sistem pembayaran tidak hanya berperan sebagai mekanisme pelunasan kewajiban, tetapi juga sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi.

Secara umum, sistem pembayaran cicilan untuk produk emas di Pegadaian Digital Syariah menunjukkan perpaduan antara teknologi digital dengan prinsip syariah. Sistem ini memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran, sekaligus menjamin kepastian dan transparansi pada setiap transaksi. Melalui sistem pembayaran yang terencana dan adaptif, produk cicil emas dapat menjadi pilihan investasi yang aman serta sesuai dengan prinsip syariah bagi Masyarakat.

⁹² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta: Prenada Media,2017) 30

C. Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan pada Produk Cicil Emas

1. Mekanisme Denda Keterlambatan

a. Bentuk sanksi

Kebijakan penalti keterlambatan adalah salah satu alat utama dalam sistem pendanaan di Pegadaian Digital Syariah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan kedisiplinan nasabah dalam melaksanakan kewajiban angsuran dan mengurangi risiko kredit bermasalah. Dalam implementasinya, sanksi keterlambatan tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai manifestasi penerapan prinsip tanggung jawab dalam transaksi keuangan syariah.

Berdasarkan data yang didapat dari layanan pelanggan, dalam produk cicil emas terdapat aturan bahwa nasabah yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran akan dikenakan penalti sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa sistem pembiayaan emas secara cicilan tidak hanya mengatur cara pembayaran, tetapi juga menetapkan akibat jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban membayar. Namun, informasi yang ada tidak menjelaskan secara mendetail jumlah denda, sehingga dapat dimengerti bahwa penetapan denda mengikuti aturan internal lembaga. Kebijakan sanksi keterlambatan merupakan salah satu alat penting dalam sistem pembiayaan di Pegadaian Digital Syariah. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran serta mengurangi risiko pembiayaan yang

bermasalah. Dalam pelaksanaannya, sanksi keterlambatan tidak hanya berperan sebagai sarana pengawasan, tetapi juga sebagai wujud penerapan prinsip tanggung jawab dalam transaksi keuangan syariah.

Dalam implementasinya, sistem pembayaran cicil emas yang disediakan melalui aplikasi Tring! by Pegadaian menunjukkan adanya penjadwalan pembayaran yang teratur, di mana cicilan dimulai 30 hari setelah pelunasan uang muka dan dilakukan secara rutin tiap bulan. Di samping itu, ada ketentuan bahwa pembayaran secara daring harus diselesaikan paling lambat dua hari sebelum tanggal (H-2). Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pegadaian telah menerapkan sistem pengawasan pembayaran yang terencana untuk mencegah keterlambatan.

Pembayaran produk cicil emas dilakukan secara angsuran berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga nasabah berkewajiban membayar secara berkala sampai seluruh kewajibannya selesai. Penelitian terdahulu mengenai Tring! by Pegadaian juga menunjukkan bahwa setelah pembayaran uang muka, sisa pembayaran dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu dan penagihan dilakukan secara bulanan sesuai kesepakatan awal.⁹³ Dalam skema ini, tanggal pembayaran menjadi dasar untuk

⁹³ Muhamad Abdulloh and Domi Cahyo Damai, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Cicil Emas Digital Pada Platform Tring! By Pegadaian," *Maliyya: Journal of Sharia Financial Management and Islamic Economics* 1, no. 1 (2026): 25, <https://ejournal.iaiatarmasi.ac.id/maliyya>.

menentukan ada atau tidaknya keterlambatan. Selama nasabah membayar sesuai jadwal, tidak terjadi keterlambatan, sedangkan apabila pembayaran melewati tanggal yang telah ditentukan, nasabah berada dalam kondisi terlambat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Customer Service Pegadaian Digital Syariah, nasabah yang terlambat membayar pada umumnya dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku melalui sistem. Pengenaan denda tersebut dilakukan tanpa penilaian kemampuan membayar nasabah terlebih dahulu. Bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran atau *force majeure*, nasabah harus melaporkan kondisi tersebut kepada pihak Pegadaian, dan selanjutnya kebijakan mengenai denda dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.⁹⁴ Dengan demikian, sanksi keterlambatan pada produk Cicil Emas pada dasarnya berjalan secara otomatis, namun terdapat ruang bagi nasabah yang mengalami *force majeure* untuk melaporkan kondisinya agar memperoleh penyesuaian kebijakan.

Dalam pandangan lembaga keuangan, penerapan sanksi keterlambatan adalah bagian dari pengelolaan risiko pembiayaan. Keterlambatan dalam pembayaran bisa memengaruhi arus kas organisasi dan berisiko menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang

⁹⁴ *Customer Service Pegadaian Digital Syariah, Diwawancarai oleh Fatkhul Amri, Melalui WhatsApp 02 September 2026*

dapat mendorong nasabah untuk membayar sesuai jadwal. Andri Soemitra menyatakan bahwa penerapan sanksi dalam pembiayaan syariah adalah bagian dari usaha untuk menjaga stabilitas lembaga dan menjamin kelangsungan operasional.⁹⁵

Namun demikian, dalam hukum ekonomi syariah, penegakan sanksi keterlambatan memiliki ketentuan yang ketat. Sanksi seharusnya tidak ditujukan untuk meraih keuntungan, tetapi hanya sebagai alat edukasi dan pencegahan. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menyatakan bahwa sanksi hanya bisa diterapkan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pelunasan. Selain itu, dana yang dihasilkan dari sanksi tidak boleh menjadi keuntungan untuk lembaga keuangan, tetapi harus digunakan untuk kegiatan sosial.⁹⁶

Ketentuan ini menunjukkan bahwa gagasan sanksi dalam ekonomi syariah berbeda dari sistem konvensional yang cenderung menjadikan denda sebagai sumber pendapatan. Pada ekonomi syariah, sanksi lebih fokus sebagai jenis ta'zîr, yaitu hukuman yang bertujuan mendidik dan menciptakan efek jera kepada pelanggar. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa ta'zîr adalah jenis sanksi yang diterapkan untuk menjaga ketertiban

⁹⁵ Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.25

⁹⁶ DSN-MUI, "FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran."

dan kebaikan, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan proporsionalitas.⁹⁷

Dalam konteks cicilan emas Pegadaian Digital Syariah, kebijakan sanksi keterlambatan perlu dipahami sebagai bagian dari usaha untuk mempertahankan keseimbangan antara kepentingan lembaga dan nasabah. Di satu pihak, institusi memerlukan kepastian pembayaran guna mempertahankan stabilitas keuangan. Sebaliknya, nasabah perlu dilindungi agar tidak mendapatkan hukuman yang berlebihan atau tidak adil. Karenanya, penerapan sanksi perlu mempertimbangkan kondisi objektif pelanggan, termasuk kemampuan finansial dan alasan keterlambatan pembayaran.

Di samping itu, pelaksanaan kebijakan sanksi keterlambatan juga terkait dengan asas transparansi dalam transaksi. Nasabah perlu menerima informasi yang jelas tentang ketentuan sanksi sejak awal perjanjian, agar tidak ada kesalahpahaman di masa depan. Transparansi tersebut sangat krusial untuk mempertahankan kepercayaan antara kongsi dan lembaga keuangan. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa kejelasan informasi dalam akad adalah syarat utama dalam transaksi syariah untuk menghindari unsur ketidakpastian (gharar).⁹⁸

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *"Fiqh Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam.Macam Akad ,Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)."*

⁹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 2001.102.

Meskipun demikian, kurangnya informasi tentang jumlah denda dalam praktik cicil emas menunjukkan peluang untuk penelitian lebih lanjut. Pentingnya hal ini dalam konteks penelitian ini, karena analisis kesesuaian kebijakan sanksi dengan ketentuan syariah membutuhkan data yang lebih mendetail. Dengan demikian, pada bab berikutnya akan dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan sanksi keterlambatan menurut perspektif Fatwa DSN-MUI.

Secara keseluruhan, kebijakan sanksi keterlambatan untuk produk cicilan emas Pegadaian Digital Syariah mencerminkan usaha dalam menjaga disiplin nasabah serta stabilitas dalam sistem pembiayaan. Namun, pelaksanaan sanksi tersebut harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah, terutama keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, sanksi keterlambatan tidak hanya berperan sebagai metode pengendalian, tetapi juga sebagai cara untuk menegakkan nilai-nilai etika dalam transaksi keuangan syariah.

b. Besaran denda

Jumlah denda keterlambatan adalah salah satu elemen krusial dalam kebijakan sanksi untuk produk cicilan emas yang disediakan oleh Pegadaian Digital Syariah. Penentuan nilai denda bertujuan untuk meningkatkan disiplin nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan serta mengurangi risiko pembiayaan yang bermasalah. Dalam penerapannya, jumlah denda bukan hanya berfungsi sebagai alat pengendalian,

tetapi juga harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Menurut informasi yang didapat melalui layanan pelanggan, besaran denda keterlambatan pembayaran cicilan emas di Pegadaian Digital Syariah biasanya dihitung sekitar 1% dari total angsuran yang belum dibayar untuk setiap hari keterlambatan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa sistem denda yang diterapkan adalah proporsional dengan jumlah kewajiban yang belum diselesaikan oleh nasabah. Dengan kata lain, semakin tinggi jumlah cicilan yang belum dibayar dan semakin lama keterlambatannya, maka semakin besar pula denda yang wajib dibayar.

Keterangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan para nasabah. Nurrahmat menjelaskan bahwa denda dikenakan secara otomatis melalui sistem ketika nasabah terlambat membayar angsuran, dengan besaran sekitar 1% dari jumlah angsuran yang belum dibayarkan. Terkait nasabah yang mengalami kendala pembayaran seperti *force majeure*, nasabah dapat menghubungi pihak Pegadaian atau Customer Service untuk menyampaikan kondisinya dan meminta penyelesaian sesuai kebijakan yang berlaku.⁹⁹ Apriyanto menyatakan bahwa denda dikenakan secara otomatis ketika nasabah melewati batas waktu pembayaran, dengan besaran 1% dari

⁹⁹ Nurrahmat, Diwawancarai oleh Fatkhul Amri, Rumah Nurrahmat 20 Agustus 2026

total angsuran untuk setiap hari keterlambatan.¹⁰⁰ Firman menyampaikan bahwa denda dikenakan secara otomatis setelah nasabah melewati tanggal jatuh tempo dengan besaran kurang lebih 1% dari total angsuran. Nasabah yang mengalami force majeure dapat menghubungi Customer Service untuk meminta keringanan, meskipun ia tidak mengetahui secara pasti hasil pemberian keringanan tersebut.¹⁰¹ Keterangan serupa disampaikan Marzuki, yaitu denda dikenakan secara otomatis setelah tanggal jatuh tempo dengan besaran kurang lebih 1% dari total angsuran, dan nasabah yang mengalami force majeure dapat menghubungi Customer Service untuk meminta keringanan tanpa kepastian apakah keringanan tersebut diberikan.¹⁰²

Berdasarkan keterangan para informan tersebut, besaran denda yang disebutkan adalah sekitar 1% dari angsuran yang belum dibayar, dan denda dikenakan secara otomatis berdasarkan keterlambatan pembayaran sehingga tidak menunggu penilaian secara langsung terhadap kondisi nasabah. Karena informasi besaran denda ini berasal dari keterangan informan, angka tersebut dipahami sebagai keterangan informan dan perlu

¹⁰⁰ Apriyanto, Diwawancarai oleh Fatkhul Amri, Melalui Whatsapp 25 Agustus 2026

¹⁰¹ Firman, Diwawancarai oleh Fatkhul Amri, Melalui Instagram 03 September 2026

¹⁰² Marzuki, Diwawancarai oleh Fatkhul Amri, Melalui Instagram 03 September 2026

diverifikasi dengan dokumen resmi Pegadaian apabila tersedia.

Sebagai contoh, jika seorang nasabah memiliki kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp1.000.000 setiap bulan dan telat selama lima hari, maka cara menghitung denda dapat dilakukan dengan mengalikan 1% dari total angsuran dengan jumlah hari keterlambatan. Dalam hal ini, 1% dari Rp1.000.000 adalah Rp10.000 per hari, sehingga total denda yang perlu dibayar selama lima hari keterlambatan adalah Rp50.000. Contoh ini menggambarkan bahwa sistem penalti diterapkan secara kumulatif berdasarkan lamanya keterlambatan.

Dalam pandangan lembaga keuangan, penerapan sanksi dengan sistem persen harian adalah sebuah mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Menurut Andri Soemitra, pelaksanaan sanksi dalam pendanaan syariah adalah bagian.¹⁰³

Walau begitu, dalam hukum ekonomi syariah, penentuan jumlah denda harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak boleh melanggar ketentuan syariah. Ini sejalan dengan aturan dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa sanksi hanya dapat diterapkan kepada nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran. Selain itu, dana yang berasal

¹⁰³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017) 32

dari denda tidak boleh menjadi aset bagi lembaga keuangan, melainkan harus digunakan untuk kegiatan sosial.¹⁰⁴

Dengan demikian, meskipun secara nominal denda dihitung berdasarkan persentase tertentu, tujuan utama dari penerapan denda tersebut bukanlah untuk memperoleh keuntungan, melainkan sebagai bentuk sanksi yang bersifat edukatif (*ta'zîr*). Konsep *ta'zîr* dalam hukum Islam merupakan bentuk hukuman yang bertujuan untuk mendidik dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, sehingga tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *ta'zîr* merupakan instrumen yang digunakan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.¹⁰⁵

Walau begitu, penting untuk dicatat bahwa data tentang jumlah denda yang diperoleh melalui layanan pelanggan bersifat petunjuk dan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan internal yang diterapkan pada setiap periode atau kondisi tertentu. Oleh karena itu, perlu berhati-hati dalam menggeneralisasi jumlah denda tersebut sebagai aturan yang bersifat tetap. Ini juga menandakan adanya batasan data dalam penelitian ini, terutama

¹⁰⁴ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.”

¹⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam.Macam Akad ,Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan).*”

mengenai transparansi informasi tentang kebijakan denda dalam aplikasi digital.

Secara keseluruhan, jumlah denda keterlambatan pada produk cicilan emas Pegadaian Digital Syariah mencerminkan adanya sistem yang teratur dan berbasis persentase terhadap kewajiban yang belum terpenuhi. Akan tetapi, pelaksanaan denda tersebut harus tetap merujuk pada prinsip-prinsip syariah, terutama keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kebijakan denda tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan nasabah dalam bertransaksi.

2. Tujuan Penerapan Denda pada Produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah

Penerapan sanksi keterlambatan dalam produk cicilan emas di Pegadaian Digital Syariah adalah bagian dari kebijakan pembiayaan yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan sistem keuangan syariah. Denda dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai hukuman administratif, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan disiplin, tanggung jawab, serta prinsip keadilan dalam urusan keuangan.

Salah satu tujuan utama penerapan sanksi adalah untuk memperbaiki disiplin nasabah dalam memenuhi tanggung jawab pembayaran angsuran. Dalam skema pembiayaan cicilan emas, peminjam telah menyetujui rencana pembayaran dari awal perjanjian. Sebagai akibatnya, keterlambatan dalam pembayaran adalah suatu bentuk pelanggaran

terhadap perjanjian yang telah disepakati. Melalui penerapan denda, diharapkan nasabah terdorong untuk melakukan pembayaran tepat waktu agar dapat terhindar dari konsekuensi tambahan. Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi syariah, karena berhubungan dengan amanah dan tanggung jawab.¹⁰⁶

Selain itu, penerapan sanksi juga bertujuan untuk mengurangi risiko pembiayaan yang bermasalah. Di lembaga keuangan, keterlambatan dalam melakukan pembayaran bisa mempengaruhi aliran kas dan menghalangi sirkulasi dana yang seharusnya dipakai untuk pembiayaan lainnya. Melalui adanya sistem sanksi, nasabah akan lebih cermat dalam mengatur kewajiban finansialnya. Andri Soemitra berpendapat bahwa pengendalian risiko pembiayaan adalah elemen krusial dalam manajemen lembaga keuangan syariah untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasional.¹⁰⁷

Salah satu tujuan penerapan denda adalah untuk memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam pelaksanaan pembiayaan, keterlambatan pembayaran dari salah satu pihak dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang lain. Dengan demikian, penerapan sanksi berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi pihak yang

¹⁰⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)101

¹⁰⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta: Prenada Media,2017)30

menderita kerugian. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, keadilan adalah prinsip inti yang harus diperhatikan dalam setiap transaksi. Ini sejalan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa setiap jenis muamalah harus berlandaskan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.¹⁰⁸

Namun demikian, penerapan denda dalam sistem keuangan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan sistem konvensional. Dalam ekonomi konvensional, denda sering kali dijadikan sebagai sumber keuntungan bagi lembaga keuangan. Sementara itu, dalam ekonomi syariah, denda tidak boleh bersifat komersial. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menyatakan bahwa sanksi hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, dan dana yang berasal dari denda harus disalurkan untuk kegiatan sosial.¹⁰⁹

Oleh karena itu, tujuan penerapan denda dalam produk cicil emas lebih mengedukasi dan mencegah. Denda berperan sebagai jenis ta'zîr, yakni sanksi yang diberikan untuk mendidik serta menimbulkan efek jera pada pelanggar. Konsep ta'zîr dalam hukum Islam menggambarkan

¹⁰⁸ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam.Macam Akad ,Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)."

¹⁰⁹ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran."

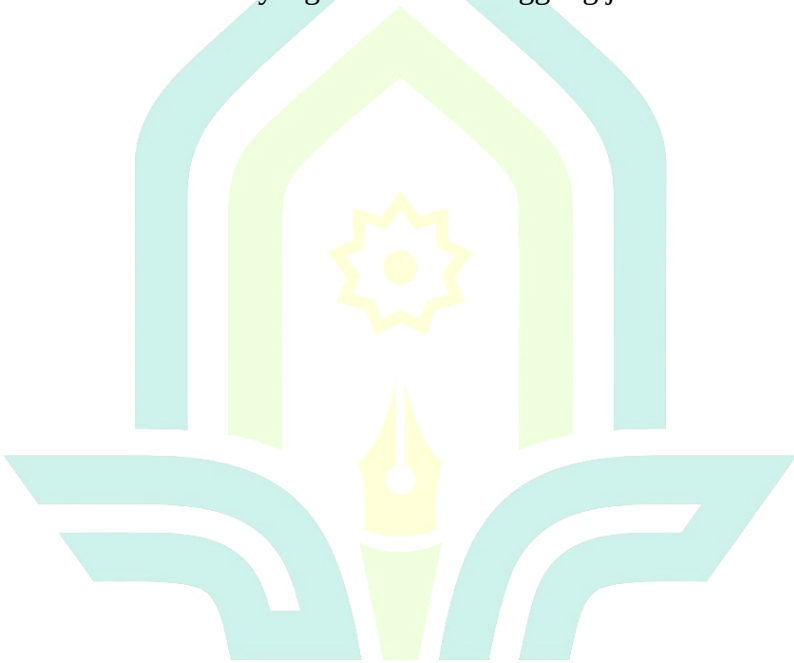
keluwesan dalam pelaksanaan sanksi, yang berarti bentuk dan ukuran sanksi dapat diubah sesuai kebutuhan dan situasi, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, denda tidak dimaksudkan untuk membebani nasabah, tetapi untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya memenuhi kewajiban secara tepat waktu.

Di samping unsur edukatif, penerapan denda juga bertujuan mempertahankan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah. Kepercayaan adalah elemen krusial dalam interaksi antara institusi keuangan dan pelanggan. Jika tidak terdapat cara untuk mengendalikan keterlambatan pembayaran, kepercayaan terhadap sistem pembiayaan bisa menurun. Karena itu, penerapan sanksi menjadi salah satu metode untuk memastikan bahwa setiap pihak memenuhi kewajibannya dengan cara yang bertanggung jawab.

Sebaliknya, pengenaan denda juga perlu memperhatikan keadaan objektif dari nasabah. Dalam implementasinya, tidak semua keterlambatan disebabkan oleh faktor ketidaksengajaan. Nasabah mungkin menghadapi tantangan keuangan atau situasi tertentu yang tidak dapat ia kontrol. Oleh karena itu, dari sudut pandang syariah, sanksi tidak boleh dilaksanakan secara rigid. Ini menunjukkan bahwa tujuan penerapan denda tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan institusi dan nasabah.

Secara keseluruhan, penerapan denda pada produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah

bertujuan untuk menjaga kedisiplinan, keadilan, dan stabilitas dalam sistem pembiayaan. Implementasi denda yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan kesejahteraan. Oleh karena itu, denda keterlambatan bisa dipahami sebagai alat yang tidak hanya administratif, tetapi juga memiliki peran moral dan sosial dalam mendukung terwujudnya transaksi yang adil dan bertanggung jawab.



BAB IV
PEMBAHASAN ANALISIS PENERAPAN DENDA
KETERLAMBATAN PRODUK CICIL EMAS
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 17 TAHUN 2000.

A. Analisis Mekanisme Pengenaan Denda
Keterlambatan

Bagian ini menguraikan denda keterlambatan diterapkan pada Cicil Emas di Pegadaian Digital Syariah, dengan merujuk pada wawancara bersama *Customer Service* dan empat nasabah. Pembahasannya mencakup empat hal, yaitu kedudukan denda sebagai sanksi, penerapannya yang otomatis melalui sistem, kemampuan membayar nasabah, serta penanganan nasabah yang terkendala pembayaran. Temuan dari keempat hal itu menjadi dasar penilaian kesesuaian praktik ini dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 di bagian berikutnya.

1. Denda sebagai Sanksi atas Keterlambatan
Pembayaran

Produk Cicil Emas dijalankan dengan akad *murābahah* yang pembayarannya dilakukan secara angsuran tetap pada jadwal yang telah disepakati sejak awal akad. Dalam kerangka teori wanprestasi, nasabah yang membayar angsuran setelah tanggal jatuh tempo berarti melaksanakan kewajibannya tetapi terlambat, dan keadaan ini termasuk salah satu bentuk ingkar janji menurut Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹¹⁰

¹¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.pasal 36

Harmoko juga menegaskan bahwa dasar nasabah dikenai denda adalah cidera janji atau wanprestasi berupa tidak membayar angsuran sesuai jatuh temponya.¹¹¹

Berdasarkan wawancara, kelima narasumber menyebut besaran denda sekitar 1% dari angsuran, dan Apriyanto serta *Customer Service* menegaskan bahwa persentase itu dihitung untuk setiap hari keterlambatan.¹¹² Pada contoh yang diberikan *Customer Service*, angsuran Rp1.000.000 yang terlambat lima hari dikenai denda Rp50.000. Karena dihitung harian dari angsuran yang belum dibayar, denda bertambah seiring lamanya keterlambatan. Apabila perhitungan sederhana itu diteruskan selama 30 hari, denda mencapai Rp300.000 atau 30% dari angsuran (perhitungan penulis, dengan asumsi tidak ada batas maksimal; penelitian ini belum memperoleh informasi mengenai ada atau tidaknya batas tersebut). Besaran ini juga bersifat petunjuk dari layanan pelanggan dan dapat berubah sesuai kebijakan internal.

¹¹¹Irfan Harmoko, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000),” *Jurnal Qawarin* 3, no. 1 (2019): 43.

¹¹²Nurrahmat, wawancara oleh Fatkhul Amri, secara langsung, 20 Agustus 2026; Apriyanto, wawancara oleh Fatkhul Amri, melalui WhatsApp, 25 Agustus 2026; Firman, wawancara oleh Fatkhul Amri, melalui Instagram, 3 September 2026; Marzuki, wawancara oleh Fatkhul Amri, melalui Instagram, 3 September 2026; *Customer Service* Pegadaian Digital Syariah, wawancara oleh Fatkhul Amri, melalui WhatsApp, 2 September 2026.

Dari sisi fikih, denda semacam ini termasuk sanksi *ta'zîr*, yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan secara rinci oleh nash dan diserahkan kepada otoritas yang berwenang, dalam hal ini melalui fatwa DSN-MUI.¹¹³ Tujuan *ta'zîr* mencakup pencegahan (*preventif*), membuat jera (*represif*), perbaikan perilaku (*kuratif*), dan pendidikan (*edukatif*).¹¹⁴ Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 sendiri menyatakan bahwa sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zîr* dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin melaksanakan kewajibannya.¹¹⁵ Khomayny dan Abdullah menambahkan bahwa pengenaan denda bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mendisiplinkan nasabah.¹¹⁶

Sifat *ta'zîr* ini membedakan denda Cicil Emas dari *ta'widh*. Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 hanya membolehkan ganti rugi atas kerugian riil, misalnya biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk penagihan, dan tidak membolehkan ganti rugi atas peluang keuntungan yang hilang.¹¹⁷ Para narasumber

¹¹³Harmoko, "Analisis Penerapan Denda," 41–42.

¹¹⁴Harmoko, "Analisis Penerapan Denda," 42.

¹¹⁵DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran," Ketentuan Umum angka 4; Harmoko, "Analisis Penerapan Denda," 42–43.

¹¹⁶Muchlish Khomayny dan Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah," *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020): 100.

¹¹⁷ Nurhana Safira Putri Wahyudi dan Nanang Sobarna, "Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran dalam Akad Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul

hanya menjelaskan denda sebagai persentase tetap dari angsuran tanpa menyebut perhitungan biaya riil. Karena itu, denda ini lebih tepat dibaca sebagai sanksi disiplin (*ta'zîr* atau *gharāmah*), bukan kompensasi atas kerugian lembaga, sejalan dengan analisis *ta'widh* pada bagian berikutnya.

Meski demikian, penamaan sebagai *ta'zîr* tidak dengan sendirinya membuat denda sah. Fatwa menetapkan tiga hal pokok: sanksi hanya untuk nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran, besaran denda ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani, dan dana denda diperuntukkan sebagai dana sosial.¹¹⁸ Fatwa tidak menyebut angka denda yang diperbolehkan, sehingga penentuan besaran diserahkan kepada kebijakan lembaga.¹¹⁹ Dalam keadaan demikian, kewajaran besaran denda perlu diperhatikan menetapkan angka.

2. Penerapan Denda secara Otomatis melalui Sistem

Seluruh narasumber menyatakan bahwa denda dikenakan secara otomatis melalui sistem begitu nasabah melewati tanggal jatuh tempo.¹²⁰

Maal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsari,” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2023): 84.

¹¹⁸DSN-MUI, “Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000,” Ketentuan Umum angka 1–6; Wahyudi dan Sobarna, “Mekanisme Penerapan Denda,” 83.

¹¹⁹Harmoko, “Analisis Penerapan Denda,” 47.

¹²⁰Nurrahmat, wawancara oleh Fatkhul Amri, secara langsung, 20 Agustus 2026; Apriyanto, wawancara oleh Fatkhul Amri, melalui WhatsApp,

Keterangan ini sejalan dengan informasi awal pada Bab I bahwa keterlambatan satu hari setelah jatuh tempo (H+1) sudah dikenai denda. Dari sisi pembayaran, angsuran melalui aplikasi harus dilakukan paling lambat dua hari sebelum jatuh tempo (H-2), sehingga jadwal pembayaran dan pemantauan keterlambatan dijalankan secara terencana oleh aplikasi. *Customer Service* menambahkan bahwa denda dikenakan tanpa penilaian kemampuan membayar terlebih dahulu.¹²¹

Otomatisasi memiliki sisi positif yang perlu diakui. Sistem memperlakukan semua nasabah yang terlambat dengan cara yang sama tanpa bergantung pada penilaian subjektif petugas, mempermudah pemantauan, dan memberi kepastian kepada nasabah tentang akibat keterlambatan. Hal ini sejalan dengan fungsi preventif dan edukatif yang menjadi alasan penerapan denda.¹²² Harmoko juga mencatat bahwa penerapan fatwa berdampak pada perilaku nasabah yang lebih tertib dalam menyelesaikan kewajibannya.¹²³

Sistem otomatis hanya dapat mengenali fakta yang terukur, yaitu tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayaran. Sistem tidak dapat

25 Agustus 2026; Firman, wawancara oleh Fatkhul Amri, melalui Instagram, 3 September 2026; Marzuki, wawancara oleh Fatkhul Amri, melalui Instagram, 3 September 2026; *Customer Service* Pegadaian Digital Syariah, wawancara oleh Fatkhul Amri, melalui WhatsApp, 2 September 2026.

¹²¹*Customer Service* Pegadaian Digital Syariah, wawancara oleh Fatkhul Amri, melalui WhatsApp, 2 September 2026.

¹²²Harmoko, "Analisis Penerapan Denda," 47.

¹²³Harmoko, "Analisis Penerapan Denda," 48.

mengenali dua unsur yang menjadi syarat sanksi menurut fatwa, yaitu kemampuan dan kesengajaan nasabah. Dengan demikian, pengenaan denda secara otomatis memenuhi unsur keterlambatan, tetapi belum menjawab unsur mampu dan sengaja. Khomayny dan Abdullah mengingatkan bahwa kebolehan denda dalam fatwa bersifat *kasuistik* dengan prosedur tertentu, bukan konsep umum yang diterapkan kepada seluruh nasabah,¹²⁴ dan bahwa ketidakadilan terjadi apabila pihak pembiayaan langsung mengenakan denda tanpa menyelidiki lebih dahulu sebab tidak terpenuhinya kewajiban.¹²⁵ Praktik otomatis pada Cicil Emas berpotensi menggeneralisasi sanksi sebagaimana yang dikhawatirkan tersebut.

Meski begitu, otomatisasi tidak harus ditiadakan, sistem tetap dapat menghitung dan mencatat denda, tetapi perlu dilengkapi titik verifikasi, misalnya notifikasi pengingat sebelum dan sesudah jatuh tempo, saluran pelaporan kendala langsung di aplikasi, serta mekanisme koreksi atau pembatalan denda apabila nasabah terbukti tidak mampu.

3. Kemampuan Membayar Nasabah dalam Pengenaan Denda

Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 menetapkan tiga hal yang berkaitan dengan kemampuan nasabah: sanksi dikenakan kepada

¹²⁴Khomayny dan Abdullah, “Perlakuan Denda,” 97.

¹²⁵Khomayny dan Abdullah, “Perlakuan Denda,” 98.

nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda, nasabah yang belum atau tidak mampu karena *force majeure* tidak boleh dikenai sanksi, dan nasabah mampu yang menunda atau tidak beriktikad baik boleh dikenai sanksi.¹²⁶

Pada Cicil Emas, kemampuan nasabah dinilai pada tahap pengajuan melalui analisis kelayakan yang mencakup kemampuan finansial dan riwayat. Setelah akad berjalan, keterangan *Customer Service* menunjukkan bahwa denda dikenakan melalui sistem tanpa penilaian kemampuan membayar terlebih dahulu.¹²⁷ Dengan kata lain, status “mampu” ditentukan pada awal pembiayaan dan tidak diuji kembali ketika keterlambatan terjadi. Keterangan ini bersumber dari satu narasumber sehingga perlu dikonfirmasi dengan ketentuan operasional tertulis Pegadaian.

Padahal, kemampuan membayar dapat berubah selama masa pembiayaan. Harmoko menegaskan bahwa kemampuan yang dimaksud fatwa harus diukur pada kondisi riil saat ini; semua nasabah memang dianggap mampu ketika pembiayaan disetujui, tetapi kondisi ekonomi mereka berkembang berbeda setelahnya.¹²⁸ Ia juga menyatakan bahwa identifikasi kemampuan tidak cukup dilakukan pada tahap prapembiayaan, melainkan perlu dilanjutkan

¹²⁶DSN-MUI, “Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000,” Ketentuan Umum angka 1–3; Harmoko, “Analisis Penerapan Denda,” 42–43.

¹²⁷*Customer Service* Pegadaian Digital Syariah, wawancara oleh Fatkhul Amri, melalui WhatsApp, 2 September 2026.

¹²⁸Harmoko, “Analisis Penerapan Denda,” 46–47.

dengan pemantauan rutin,¹²⁹ dan bahwa bank harus jeli menerapkan denda pada nasabah berangsuran tetap yang penghasilannya menurun.¹³⁰ Kajian Harmoko berfokus pada pembiayaan murabahah untuk nasabah usaha, tetapi menurut penulis logikanya relevan bagi Cicil Emas karena angsuran bersifat tetap sedangkan penghasilan nasabah dapat berubah selama tenor.

Berdasarkan data tersebut, Pegadaian Digital Syariah tampaknya menerapkan praduga bahwa nasabah yang terlambat adalah nasabah mampu karena telah lolos analisis kelayakan, sedangkan nasabah yang tidak mampu harus membuktikan keadaannya dengan melapor. Praduga seperti ini memudahkan pengelolaan, tetapi menggeser beban pembuktian kepada nasabah, padahal fatwa menjadikan kemampuan sebagai syarat pengenaan sanksi, bukan sebagai alasan pembebasan. Hambatan lain adalah ketidakpastian informasi: dua informan nasabah tidak mengetahui apakah keringanan benar-benar diberikan.¹³¹ kemampuan membayar seharusnya menjadi pertimbangan sebelum denda ditetapkan atau, setidaknya, menjadi dasar yang jelas untuk membatalkan denda yang telah tercatat. Indikator yang dapat dipertimbangkan antara lain riwayat

¹²⁹Harmoko, “Analisis Penerapan Denda,” 47–48.

¹³⁰Harmoko, “Analisis Penerapan Denda,” 45.

¹³¹Firman, wawancara oleh Fatkhul Amri, melalui Instagram, 3 September 2026; Marzuki, wawancara oleh Fatkhul Amri, melalui Instagram, 3 September 2026.

ketepatan pembayaran, ada atau tidaknya laporan kendala dari nasabah, dan alasan keterlambatan yang dapat diverifikasi. Kesimpulannya, syarat nasabah mampu pada praktik Cicil Emas baru dipenuhi pada tahap awal pembiayaan dan belum dijalankan sebagai kriteria pengenaan denda ketika keterlambatan terjadi.

4. Penanganan Nasabah yang Mengalami Kendala Pembayaran

Wawancara menunjukkan bahwa nasabah yang mengalami kendala pembayaran, termasuk *force majeure*, dapat menghubungi Pegadaian atau Customer Jalur komunikasi dengan *Customer Service* dapat dipahami sebagai bentuk musyawarah, yang menurut Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 menjadi langkah awal penyelesaian apabila terjadi perselisihan sebelum perkara dibawa ke Badan Arbitrase Syariah.¹³² Namun, mekanisme ini bersifat reaktif. Denda lebih dahulu dikenakan secara otomatis, sedangkan nasabah yang sebenarnya dikecualikan oleh fatwa harus melapor untuk memperoleh koreksi, padahal fatwa melarang pengenaan sanksi kepada nasabah yang belum atau tidak mampu karena *force majeure*.¹³³

Oleh karena itu, jalur pelaporan perlu dilengkapi prosedur tertulis yang dapat diakses

¹³²DSN-MUI, "Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000," bagian Kedua; Harmoko, "Analisis Penerapan Denda," 43.

¹³³DSN-MUI, "Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000," Ketentuan Umum angka 2.

nasabah di aplikasi, yang memuat pengertian *force majeure* atau kendala yang diakui, dokumen pendukung, batas waktu pelaporan, bentuk keringanan (penghapusan, pengurangan, atau penundaan), serta kepastian bahwa denda yang telah tercatat dibatalkan apabila laporan diterima

Dari keempat aspek di atas, mekanisme pengenaan denda keterlambatan pada Cicil Emas dapat dirangkum sebagai berikut. Denda berfungsi sebagai sanksi *ta'zîr* sekitar 1% dari angsuran per hari, dikenakan otomatis oleh sistem.

B. Analisis Kesesuaian Pengenaan Denda dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000

1. Sanksi bagi Nasabah yang Mampu tetapi Menunda Pembayaran

Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 mengatur bahwa sanksi dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran tidak secara otomatis menjadi satu-satunya dasar untuk mengenakan sanksi. Terdapat unsur kemampuan membayar dan kesengajaan menunda pembayaran yang menjadi dasar diperbolehkannya pemberian sanksi. Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa sanksi dimaksudkan sebagai bentuk *ta'zîr* agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan

kewajibannya.¹³⁴ Dengan demikian, penerapan denda dalam transaksi pembiayaan syariah harus memperhatikan karakteristik nasabah yang dikenai sanksi.

Berdasarkan hasil penelitian pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah, keterlambatan pembayaran menjadi dasar sistem untuk mengenakan denda secara otomatis. Berdasarkan keterangan *Customer Service*, apabila nasabah melewati tanggal pembayaran yang telah ditentukan, sistem akan mengenakan denda tanpa terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kemampuan nasabah pada saat keterlambatan terjadi. Besaran denda yang disampaikan oleh *Customer Service* berkisar 1% dari angsuran yang belum dibayar per hari.

Temuan tersebut perlu dianalisis dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000. Pada satu sisi, penerapan denda terhadap nasabah yang terlambat membayar dapat dipahami sebagai bentuk pemberian sanksi untuk mendorong kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Hal tersebut sejalan dengan fungsi *ta'zir* sebagaimana dimaksud dalam fatwa. Akan tetapi, pada sisi lain, fatwa memberikan

¹³⁴ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.”

batasan bahwa sanksi ditujukan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Oleh karena itu, adanya keterlambatan saja belum cukup untuk memastikan bahwa nasabah termasuk pihak yang dapat dikenai sanksi.

Dalam praktik Cicil Emas yang diteliti, kemampuan membayar nasabah telah diperhatikan pada tahap awal pengajuan pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian, proses pengajuan Cicil Emas mencakup analisis kelayakan nasabah, termasuk kemampuan finansial dan riwayat nasabah. Namun, setelah pembiayaan berjalan dan terjadi keterlambatan, denda dikenakan melalui sistem tanpa adanya penilaian kemampuan membayar terlebih dahulu. Dengan demikian, kemampuan nasabah yang menjadi dasar awal persetujuan pembiayaan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa nasabah tersebut masih berada dalam kondisi mampu ketika terjadi keterlambatan pembayaran.

Kondisi tersebut menjadi titik penting dalam menilai kesesuaian praktik Pegadaian Digital Syariah dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000. Status mampu pada saat pengajuan pembiayaan berbeda dengan kemampuan aktual nasabah ketika kewajiban pembayaran telah jatuh tempo. Nasabah yang pada awalnya dinilai mampu dapat saja mengalami perubahan kondisi

keuangan selama masa pembiayaan. Oleh sebab itu, apabila denda dikenakan semata-mata berdasarkan keterlambatan yang terbaca oleh sistem, maka terdapat kemungkinan bahwa nasabah yang sebenarnya mengalami kendala kemampuan pembayaran juga masuk dalam sistem pengenaan denda.

Dengan demikian, persoalan utama dalam praktik ini bukan terletak pada penggunaan sistem otomatis semata, tetapi pada hubungan antara sistem otomatis tersebut dengan kriteria nasabah yang dapat dikenai sanksi berdasarkan fatwa. Sistem otomatis dapat membantu Pegadaian dalam mencatat keterlambatan dan menghitung denda. Namun, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, pengenaan sanksi tetap harus diarahkan kepada nasabah yang memenuhi kriteria sebagai pihak yang mampu membayar tetapi sengaja menunda kewajibannya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nasabah yang mengalami keterlambatan tidak seluruhnya dapat dipandang sebagai nasabah yang sengaja menunda pembayaran. Dari hasil wawancara dengan *Customer Service*, terdapat kemungkinan nasabah mengalami kesulitan pembayaran atau *force majeure*. Nasabah dalam kondisi tersebut diarahkan untuk melaporkan keadaannya kepada pihak Pegadaian, kemudian kebijakan mengenai

denda dapat disesuaikan berdasarkan kondisi yang dialami.

Berdasarkan hal tersebut, penerapan denda pada Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah dapat dikatakan telah memiliki kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 dalam hal adanya sanksi bagi nasabah yang terlambat memenuhi kewajibannya. Namun, dari sisi kriteria pihak yang dapat dikenai sanksi, penerapan tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan sesuai, karena sistem mengenakan denda berdasarkan terjadinya keterlambatan tanpa melakukan penilaian kemampuan nasabah terlebih dahulu pada saat keterlambatan terjadi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara mekanisme otomatis yang diterapkan dalam sistem dengan ketentuan fatwa yang mensyaratkan adanya kemampuan dan kesengajaan dalam menunda pembayaran.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *ta'zir* dalam penerapan denda telah terdapat dalam praktik Cicil Emas, tetapi penerapan kriteria “nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran” masih perlu diperhatikan. Sistem otomatis yang digunakan Pegadaian pada dasarnya dapat tetap digunakan sebagai sarana administratif, tetapi mekanisme tersebut perlu memastikan bahwa denda yang benar-

benar menjadi sanksi hanya dikenakan kepada nasabah yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.

2. Ketentuan bagi Nasabah yang Tidak Mampu

Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tidak hanya mengatur nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, tetapi juga memberikan ketentuan mengenai nasabah yang tidak atau belum mampu membayar.¹³⁵ Fatwa tersebut menegaskan bahwa nasabah yang tidak atau belum mampu membayar karena *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan antara nasabah yang sengaja menunda pembayaran dengan nasabah yang mengalami keadaan yang menyebabkan dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban.

Ketentuan tersebut relevan dengan hasil penelitian pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah. Berdasarkan hasil wawancara, pihak *Customer Service* menjelaskan bahwa nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran atau *force majeure* harus melaporkan kondisi tersebut kepada pihak Pegadaian. Setelah adanya laporan, kebijakan mengenai denda dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Nasabah juga dapat menghubungi pihak

¹³⁵ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pegadaian atau *Customer Service* untuk memperoleh penyelesaian sesuai dengan kondisi yang dialami.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Digital Syariah pada dasarnya telah menyediakan ruang bagi nasabah yang mengalami kendala pembayaran untuk menyampaikan kondisinya. Hal ini merupakan aspek yang penting apabila dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, karena fatwa tidak membenarkan pengenaan sanksi terhadap nasabah yang tidak atau belum mampu membayar karena *force majeure*.

Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan dari mekanisme tersebut. Denda pada produk Cicil Emas pada dasarnya dikenakan secara otomatis ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Artinya, sistem terlebih dahulu mengenakan denda berdasarkan keterlambatan yang terjadi. Sementara itu, nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran atau *force majeure* harus melaporkan kondisi tersebut kepada pihak Pegadaian untuk memperoleh penyesuaian kebijakan.

Jika dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan normatif fatwa dengan mekanisme awal pengenaan denda. Fatwa menempatkan kondisi *force majeure*

sebagai keadaan yang menyebabkan nasabah tidak boleh dikenai sanksi. Sementara dalam praktik yang ditemukan dalam penelitian ini, keterlambatan terlebih dahulu terbaca oleh sistem sebagai dasar pengenaan denda, sedangkan kondisi nasabah kemudian dapat disampaikan kepada Pegadaian untuk memperoleh penyesuaian.

Dengan demikian, perlindungan terhadap nasabah yang mengalami *force majeure* telah tersedia melalui mekanisme pelaporan kepada pihak Pegadaian. Akan tetapi, mekanisme tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa kondisi nasabah telah diperiksa sebelum denda dikenakan. Hal ini menjadi penting karena tujuan ketentuan fatwa adalah membedakan nasabah yang sengaja menunda pembayaran dari nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya karena keadaan tertentu.

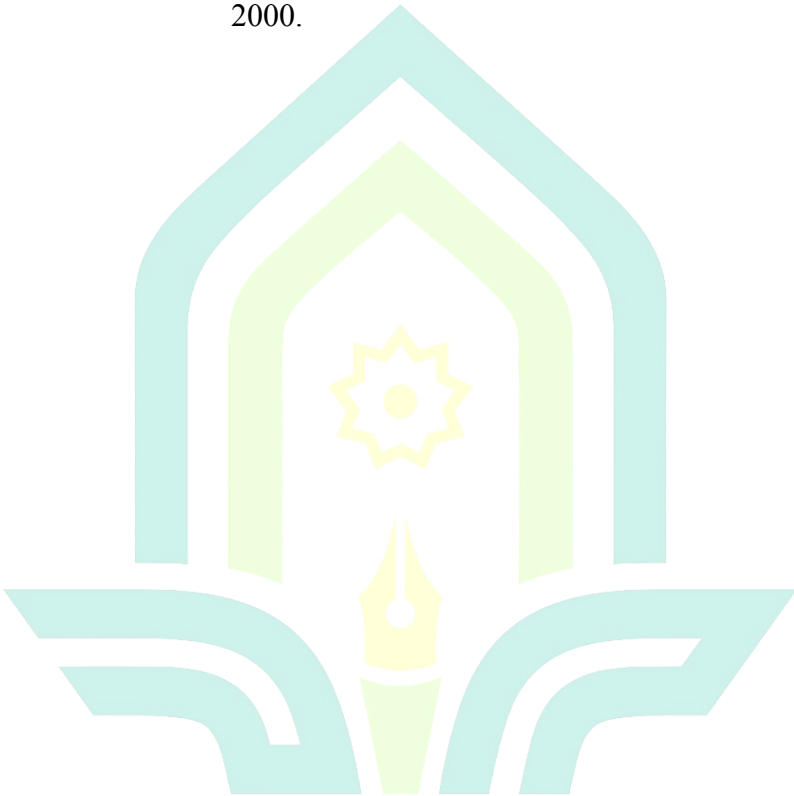
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa Pegadaian Digital Syariah tidak sepenuhnya mengabaikan kondisi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Adanya kesempatan untuk melaporkan kondisi *force majeure* menunjukkan adanya mekanisme untuk menangani nasabah yang tidak mampu. Akan tetapi, karena pengenaan denda dilakukan secara otomatis ketika terjadi keterlambatan, maka kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan fatwa bergantung

pada pelaksanaan mekanisme penyesuaian setelah nasabah melaporkan kondisinya.

Oleh karena itu, apabila nasabah terbukti mengalami *force majeure* dan setelah dilakukan pelaporan denda tersebut disesuaikan atau tidak dibebankan kepada nasabah, maka mekanisme tersebut memiliki kesesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000. Sebaliknya, apabila nasabah yang sebenarnya tidak mampu tetap dikenakan denda tanpa adanya penyesuaian setelah kondisi tersebut diketahui, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fatwa.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan denda pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 pada aspek penentuan nasabah yang dikenai sanksi. Kesesuaiannya terlihat dari adanya mekanisme sanksi sebagai bentuk kedisiplinan pembayaran dan adanya kesempatan bagi nasabah yang mengalami *force majeure* untuk melaporkan kondisinya. Namun, ketidaksesuaian atau kekurangan terdapat pada mekanisme awal pengenaan denda yang dilakukan secara otomatis berdasarkan keterlambatan tanpa terlebih dahulu menilai kemampuan nasabah pada saat keterlambatan terjadi. Temuan ini

menunjukkan bahwa penerapan denda telah memiliki dasar operasional, tetapi aspek identifikasi nasabah yang benar-benar memenuhi kriteria “mampu tetapi sengaja menunda pembayaran” masih perlu diperkuat agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini meneliti penerapan denda keterlambatan pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah dan menilainya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000. Penelitian menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana mekanisme denda diterapkan dan apakah penerapannya sesuai dengan fatwa. Mengenai mekanismenya, denda dikenakan secara otomatis oleh sistem aplikasi begitu nasabah melewati batas waktu pembayaran, bahkan keterlambatan satu hari (H+1) sudah dikenai denda. Menurut keterangan Customer Service, besarnya berkisar 1% dari angsuran yang belum dibayar per hari, dengan tujuan memperkuat disiplin pembayaran nasabah. Nasabah yang mengalami kesulitan atau *force majeure* dapat melapor ke layanan pelanggan untuk memperoleh penyelesaian atau penyesuaian kebijakan denda.

Mengenai kesesuaiannya dengan fatwa, penelitian menyimpulkan bahwa penerapan denda belum sepenuhnya sesuai. Di satu sisi, praktik tersebut sudah menerapkan konsep sanksi (*ta'zîr*) untuk mendisiplinkan nasabah, kemampuan finansial nasabah sudah dianalisis pada tahap awal pengajuan pembiayaan, dan nasabah *force majeure* masih diberi ruang untuk melapor. Di sisi lain, fatwa mensyaratkan bahwa sanksi hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu dan sengaja menunda pembayaran, sedangkan nasabah yang mengalami *force majeure* tidak boleh dikenai sanksi. Sistem otomatis hanya membaca fakta yang terukur, yaitu tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayaran, sehingga

tidak dapat membedakan nasabah yang sengaja menunda dari nasabah yang benar-benar kesulitan. Penilaian kemampuan juga hanya dilakukan di awal pembiayaan, bukan pada saat keterlambatan terjadi, sehingga beban pembuktian bergeser kepada nasabah yang harus melapor lebih dahulu. Karena itu, penerapan sanksi perlu disesuaikan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

Atas dasar temuan tersebut, Pegadaian Digital Syariah perlu lebih transparan mengenai dasar perhitungan, tujuan, dan pengelolaan dana denda, serta memperjelas cara membedakan nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda dari nasabah yang sedang kesulitan. Pengawasan syariah atas sistem denda otomatis juga perlu ditingkatkan, dan evaluasi rutin oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan fatwa pada layanan keuangan digital menjadi hal yang penting. Dari sisi nasabah, pemahaman atas hak dan kewajiban dalam akad serta kedisiplinan membayar angsuran diperlukan agar terhindar dari sanksi. Adapun bagi penelitian selanjutnya, studi ini dapat menjadi acuan dalam mengkaji denda, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen pada produk pembiayaan digital.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai penerapan sanksi keterlambatan pada produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dari pihak PT Pegadaian, khususnya layanan Pegadaian Digital Syariah, diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan mengenai mekanisme penetapan denda keterlambatan kepada nasabah,

terutama mengenai dasar perhitungan denda, tujuan penerapan denda, serta pengelolaan dana denda agar sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000.

2. Pegadaian Digital Syariah diharapkan mampu memperjelas cara identifikasi nasabah yang sebenarnya mampu namun sengaja menunda pembayaran dibandingkan dengan nasabah yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi atau force majeure, sehingga penegakan sanksi bisa berlangsung dengan lebih adil dan sejalan dengan prinsip fiqh muamalah.
3. Pegadaian Digital Syariah diharapkan terus meningkatkan pengawasan syariah terhadap sistem digital yang diterapkan, terutama dalam pelaksanaan denda otomatis pada keterlambatan pembayaran agar tidak bertentangan dengan regulasi syariah dan tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi pelanggan
4. Dewan Pengawas Syariah dan pihak terkait diharapkan melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penerapan fatwa DSN-MUI dalam layanan keuangan digital, agar praktik operasional lembaga keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah.
5. Masyarakat atau nasabah diharapkan untuk lebih memahami hak dan kewajiban dalam akad pembiayaan syariah, serta meningkatkan disiplin dalam melaksanakan pembayaran angsuran agar terhindar dari sanksi keterlambatan.
6. Untuk peneliti berikutnya, studi ini diharapkan menjadi acuan dalam mengembangkan analisis mengenai penerapan fatwa DSN-MUI dalam layanan keuangan digital, terutama yang berkaitan dengan mekanisme

denda, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen dalam produk pembiayaan berbasis teknologi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Muhamad, and Domi Cahyo Damai. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Cicil Emas Digital Pada Platform Tring! By Pegadaian." *Maliyya: Journal of Sharia Financial Management and Islamic Economics* 1, no. 1 (2026): 25. <https://ejournal.iaiatarmasi.ac.id/maliyya>.
- Abdurohman, Dede. "Jurnal Perbankan Syariah Jurnal EcoBankers Kontrak / Akad Dalam Keuangan Syariah." *Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah* 1 (2020): 42.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Edisi ke-3. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- AFRINAH, RANI. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH KARYAWAN BIOSKOP (Studi Di Bioskop MalKartini XXI Lampung)," 2020. <http://sci-hub.cc/http://repository.uin-suska.ac.id/7372/>.
- Alimin, Rizal Fahlefi. "Pelaksanaan Denda Atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang Di Lembaga Keuangan Syariah." *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 137 (n.d.): 60–61. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.4006>.
- Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kedua. Prenada Media, 2017.
- Arfa, Faisar Ananda. "Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer)." *Journal Analytica Islamica* 3, no. 1 (2020): 61–72.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*,. Edisi 1, C. Jakarta:

- PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
https://fliphtml5.com/uscyg/wmdb/Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_5_%2528Dr._Wahbah_Az-Zuhaili%2529/?utm_source=chatgpt.com.
- bu Hurairah r.a. “Sunan An-Nasa’i No. 4691,” n.d.
<https://sunnah.com/bukhari:4691>.
- Burgerlijk Wetboek voor Indonesie. *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, n.d.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.” *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2000.
- . “Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai.” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 51 (2010): 1–11.
<https://dsnmu.or.id/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai/>.
- Dewi, Miftah Rosiana, Agus Fakhрина, and Mariatul Qiptiyah. “Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Produk BSI OTO.” *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2024): 141–54.
<https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i2.9231>.
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2022.
- DSN-MUI. “FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000.
- DSN. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.” *Direktori Putusan*

Mahkamah Agung, 2000, 1–6.

- Effendi, Bahtiar. “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 70–81. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>.
- Efraim Turban, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, dan Deborrah C. Turban. *Electronic Commerce. Computer Law and Security Report*. Vol. 14, 1998. [https://doi.org/10.1016/s0267-3649\(98\)80015-0](https://doi.org/10.1016/s0267-3649(98)80015-0).
- Efraim Turban, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, Deborrah C. Turban. *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective*. Edited by 8. Springer, Cham, 2015. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-10091-4>.
- Efraim Turban. *Electronic Commerce*. New York: Springer, 2015. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-58715-8>.
- FADILA, UMI RIZQOTUL. “Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Study Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO, 2018.
- Fadli. “Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.974>.
- Fathul Aminudin Aziz. “HUKUM DENDA DALAM KEUANGAN PUBLIK ISLAM DI INDONESIA,” no. 40 (2021): 167–86.
- Fatkhur Rohman Albanjari, Rokhmat Subagyo. “Penerapan

- Sanksi Denda Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung Atas Keterlambatan Dalam Pembayaran Angsuran.” *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)* 4, no. 46 (2019): 221–30. <https://doi.org/10.32503/jmk.v4i3.595>.
- Febriyati, Yulia. “STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PADA CREDIT CARD SYARI’AH.” *Al-Ihda’: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 14, no. 2 (2019): 400. <https://doi.org/10.55558/alihda.v14i2.30>.
- FILA, SITI ZAFILAH FIRDAUSIAH. “Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah.” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 48–67. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>.
- Hadikusuma, Sofwan. “Metode Penentuan Akad Pada Transaksi Uang Elektronik” 7, no. 02 (2021): 806–15.
- Imam Rosyidin. “Implementasi Denda Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Terhadap Prinsip Keadilan Dan Kemanfaatan (Studi Comparative Law Dengan Penerapan Bunga Di Bank Konvensional).” UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2021, 2021.
- Inka Kristy Nanono Diva Rombot Djefry W.Lumintang. “WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA,” n.d.
- Irfan Harmoko, SE.I, MM. “ANALISIS PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (BERDASARKAN FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)” 8, no. 5 (2019): 46.

- Julius Taufik. “WANPRESTASI AKIBAT FORCE MAJEURE DAN PEMBAYARAN KOMPENSASI SISA KONTRAK KERJA PADA KARYAWAN PKWT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 9 PDT.SUS-PHI/2020/PN BNA),” n.d.
- Kementerian Agama RI. *Al-Ma'idah Ayat 1*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=1>.
- Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Person, 2016.
- Khoerunisyani, Azahra, Mila Agustin, Silmi Camelia Ahmad, Panji Adam, and Agus Putra. “Peran Fatwa Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Dan Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 50–58. <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/Al-Musyarakah>.
- Khomayny, Muchlish, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. “Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah.” *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020): 91–103. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i2.18117>.
- mahkamah agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Refika Aditama, 2011. https://books.google.co.id/books/about/Hukum_ekonomi_syariah_di_Indonesia.html?id=QS4UywAACAAJ&re

dir_esc=y.

Muhammad abdul wahab lc. *Teori Akad Dalam Fiqih Mumalah*, n.d.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Jakarta: Gema Insani, 2001.

———. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.

———. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad Abdul Wahab, Lc. "Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah," n.d., 19.

Niawati, Irma. "Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Sebagai Alternatif Investasi Halal" 10, no. 02 (2025): 291–304. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2454>.

NIKEN HENING SARI. "PELAKSANAAN PENENTUAN LATE CHARGE PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSI HASANAH CARD BERDASARKAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Ekonomi Islam*, 2022, 21.

Nurhana Safira Putri Wahyudi; Nanang Sobarna. "Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsar." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2020): 92. <https://doi.org/0.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3715>.

Oni Sahroni; M. Hasanuddin. *FIKIH MUAMALAH Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*, n.d.

PT Pegadaian. "Visi Dan Misi," n.d.

- <https://pegadaian.co.id/tentang-kami/visi-dan-misi>.
- Rajib, Muh. “TERBENTUKNYA AKAD (KONTRAK): RUKUN DAN SYARATAKAD” 6, no. April (2025): 678–95.
- Riandi, Muhammad, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana. “PERJANJIAN” VI, no. 2 (2022): 441–51.
- ridhoaidil. “PENUNDAAN PEMBAYARAN KREDIT BNI GRIYA DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PEKANBARU DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19,” n.d.
- Rismayanti. “Realisasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Di Bank BTN Syariah KCPS Parepare).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, 2021.
- Sahabat Pegadaian. “Sistem Pegadaian Syariah: Prinsip Dasar Hingga Produknya,” 2025. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/sistem-pegadaian-syariah>.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlily Darwis. “WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN” 7, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>.
- SITI TOIBAH NASUTION. “STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UTANG PADA CREDIT CARD SYARI’AH DI TINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH,” 2021.
- Subuki, Makyun. “Dimensi Pragma-Dialektis Fatwa.” *Ahkam* XV, no. 2 (2021): 127–36.
- Suyoto, Arief Yoyok, and Mohamad Andi Syamsul Maula.

- “Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah (Ditinjau Dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000).” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1227–36. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7846>.
- SYARIFUDDIN NASUTION. “PENERAPAN DENDA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH COMPLIANCE (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA PADANGSIDIMPUAN),” n.d.
- Umami, Khairil. “Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/Pa.Mgt Tentang Wanprestasi Akad Murabahah.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 2 (2023): 254. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5497>.
- Wahbah Az-Zuhaili. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam.Macam Akad ,Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan).” *Gema Insani*, 2011, 400–404.
- Wahidullah, and Fitriyani. “Penerapan Sanksi Bagi Nasabah Di BSI KCP Jepara 1 Perspektif Fatwa DSN MUI No . 17 / DSN-MUI / IX / 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah.” *Sharef Htts://Journal.Unisnu.Ac.Id/Jsef*, no. July (2024).
- Wikipedia. “Pegadaian (Perusahaan),” n.d. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)).
- Winda Styawat. “Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Fatkhul Amri
Tempat, tanggal Lahir : Pemalang, 06 Agustus 2004
Agama : Islam
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Dk. Dukuh RT.02/RW.03 Desa
Ambokulon Kecamatan Comal
kabupaten Pemalang

Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Ambowetan
2. MTs Walisongo Ulujami
3. SMK Nusantara 1 Comal
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan 2022

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Ali Sodikin
Pekerjaan : Wirausaha
Agama : Islam
Alamat : Desa Ambokulon Rt.07/Rw.03 Kec.
Comal
Nama Ibu : Maemunah
Pekerjaan : Wirausaha
Agama : Islam

Alamat : Desa Ambokulon RT.03/RW. 02
Kec. Comal

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenar-benarnya.

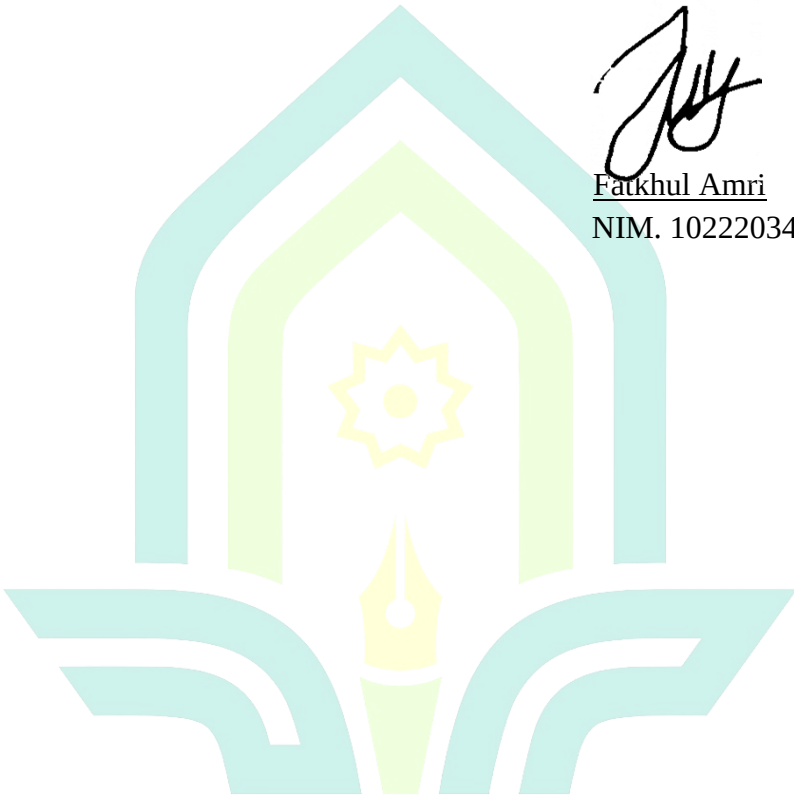
Pekalongan, 30 Agustus 2026

Yang membuat



Fatkhul Amri

NIM. 10222034





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatkhul Amri
NIM : 10222034
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : fatkhul.amri@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085701567656

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **Analisis Implementasi Sanksi Keterlambatan Pada Produk Cici Emas Pada Pegadaian Digital Syariah Dalam Persepektif Fatwa DSN MUI No.17 Tahun 2000**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 Oktober 2026



Fatkhul Amri
NIM. 10222034